**MATRIKS PERMINTAAN TANGGAPAN TERTULIS**

**RPOJK TENTANG PENILAIAN KUALITAS ASET BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH**

(Keterangan: *Font* biru merupakan perubahan dari POJK Nomor 16/POJK.03/2014)

| **Draf Pengaturan** | | **Tanggapan** | **Usulan Perubahan** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pasal** | **Penjelasan** |
|  |  |  |  |
| DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA |  |  |  |
|  |  |  |  |
| DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Menimbang: | 1. UMUM |  |  |
| 1. bahwa diperlukan sistem perbankan syariah yang sehat dan berkembang serta mampu bersaing secara nasional maupun internasional; | Untuk memelihara kelangsungan usaha Bank sehingga mampu bersaing secara nasional maupun internasional, Bank perlu mengelola eksposur risiko kredit pada tingkat yang memadai antara lain dengan menjaga kualitas aset dan melakukan penghitungan PPKA. Dengan demikian, diperlukan langkah-langkah antisipasi untuk menjaga dan melindungi kondisi dan kinerja perbankan syariah dalam menciptakan sistem perbankan syariah yang sehat dan berkembang. |  |  |
| 1. bahwa untuk menciptakan sistem perbankan syariah yang sehat bank perlu menjaga kualitas aset serta penyisihan penilaian kualitas aset; |  |  |  |
| 1. bahwa dalam perkembangannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini; |  |  |  |
| 1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah; | Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai penilaian kualitas Aset Bank dalam suatu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
|  |  |  |  |
| Mengingat: |  |  |  |
| 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) |  |  |  |
| 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); |  |  |  |
|  |  |  |  |
| MEMUTUSKAN: |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Menetapkan: |  |  |  |
| PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENILAIAN KUALITAS ASET BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| BAB I  KETENTUAN UMUM | 1. PASAL DEMI PASAL |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 1 | Pasal 1 |  |  |
| Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Bank adalah bank umum syariah dan unit usaha syariah. |  |  |  |
| 1. Bank Umum Syariah adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. |  |  |  |
| 1. Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. |  |  |  |
| 1. Aset adalah aset produktif dan aset nonproduktif. |  |  |  |
| 1. Aset Produktif adalah penyediaan dana Bank untuk memperoleh penghasilan. |  |  |  |
| 1. Aset Nonproduktif adalah agunan yang diambil alih, properti terbengkalai, rekening antarkantor, atau rekening tunda yang memiliki potensi kerugian. |  |  |  |
| 1. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. |  |  |  |
| 1. Penempatan Pada Bank Lain adalah penanaman dana Bank pada Bank lain dan/atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, pembiayaan, dan penanaman dana lain berdasarkan Prinsip Syariah yang sejenis. |  |  |  |
| 1. Tagihan *Spot* dan *Forward* adalah tagihan yang merupakan potensi keuntungan yang timbul dari selisih positif antara nilai kontrak dengan nilai wajar dari suatu transaksi *spot* dan *forward* pada tanggal laporan. |  |  |  |
| 1. Surat Berharga Syariah adalah surat berharga yang diterbitkan berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Indonesia, pemerintah, atau korporasi sebagai bukti penyertaan atas kepemilikan aset Surat Berharga Syariah, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. |  |  |  |
| 1. Tagihan Akseptasi adalah tagihan yang timbul karena akseptasi wesel atas dasar *letter of credit* berjangka dan lainnya. |  |  |  |
| 1. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil, transaksi sewa-menyewa termasuk sewa menyewa jasa, transaksi jual beli, dan transaksi pinjam meminjam berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *margin*, bagi hasil, *ujrah*, atau tanpa imbalan. |  |  |  |
| 1. Pembiayaan berdasarkan akad *mudharabah* yang selanjutnya disebut Pembiayaan *Mudharabah* adalah Pembiayaan dalam bentuk kerja sama suatu usaha antara Bank yang menyediakan seluruh modal dengan nasabah yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank kecuali jika nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. |  |  |  |
| 1. Pembiayaan berdasarkan akad musyarakah yang selanjutnya disebut Pembiayaan Musyarakah adalah Pembiayaan dalam bentuk kerja sama antara Bank dengan nasabah untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing. |  |  |  |
| 1. Pembiayaan berdasarkan akad murabahah yang selanjutnya disebut Pembiayaan Murabahah adalah Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. |  |  |  |
| 1. Pembiayaan berdasarkan akad *istishna’* yang selanjutnya disebut Pembiayaan *Istishna’* adalah Pembiayaan suatu barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara nasabah dan penjual atau pembuat barang dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. |  |  |  |
| 1. Pembiayaan berdasarkan akad ijarah yang selanjutnya disebut Pembiayaan Ijarah adalah Pembiayaan untuk memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. |  |  |  |
| 1. Pembiayaan berdasarkan akad *ijarah muntahiyyah bi al-tamlik*, yang selanjutnya disebut Pembiayaan IMBT adalah Pembiayaan untuk memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang. |  |  |  |
| 1. Pembiayaan berdasarkan akad *qardh*, yang selanjutnya disebut Pembiayaan *Qardh* adalah Pembiayaan dalam bentuk pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. |  |  |  |
| 1. Penyertaan Modal adalah penanaman dana Bank Umum Syariah dalam bentuk saham pada perseroan terbatas yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, termasuk penanaman dalam bentuk surat investasi konversi wajib (*mandatory convertible* *sukuk*) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat Bank memiliki atau akan memiliki saham pada perseroan terbatas yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah. |  |  |  |
| 1. Penyertaan Modal Sementara adalah penyertaan modal oleh Bank dalam bentuk saham pada nasabah berbentuk perseroan terbatas untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah. |  |  |  |
| 1. Transaksi Rekening Administratif adalah kewajiban komitmen dan kontinjensi yang meliputi penerbitan jaminan, *letter of credit*, *standby letter of credit*, atau kewajiban komitmen dan kontinjensi lain berdasarkan Prinsip Syariah. |  |  |  |
| 1. Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang selanjutnya disingkat SBIS adalah surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan berjangka waktu pendek. |  |  |  |
| 1. Proyeksi Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat PBH adalah perkiraan pendapatan yang akan diterima Bank dari nasabah atas Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan Musyarakah setelah memperhitungkan nisbah bagi hasil, dengan jumlah dan tanggal jatuh tempo yang disepakati antara Bank dengan nasabah. |  |  |  |
| 1. Realisasi Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat RBH adalah pendapatan yang diterima Bank dari nasabah atas Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan Musyarakah setelah memperhitungkan nisbah bagi hasil. |  |  |  |
| 1. Agunan Yang Diambil Alih yang selanjutnya disingkat AYDA adalah Aset yang diperoleh Bank baik sebagian atau seluruhnya dengan cara pembelian melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan, dalam hal nasabah tidak memenuhi kewajiban kepada Bank. |  |  |  |
| 1. Properti Terbengkalai adalah Aset tetap dalam bentuk properti yang dimiliki Bank tetapi tidak digunakan untuk kegiatan usaha Bank yang lazim. |  |  |  |
| 1. Rekening Antarkantor adalah tagihan yang timbul dari transaksi antarkantor yang belum diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. |  |  |  |
| 1. Rekening Tunda adalah akun yang tujuan pencatatannya tidak teridentifikasi atau tidak didukung dengan dokumentasi pencatatan yang memadai sehingga tidak dapat direklasifikasi dalam akun yang seharusnya. |  |  |  |
| 1. Penyisihan Penilaian Kualitas Aset yang selanjutnya disingkat PPKA adalah penyisihan yang dihitung sebesar persentase tertentu berdasarkan kualitas Aset untuk keperluan perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum Bank. |  |  |  |
| 1. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai yang selanjutnya disingkat CKPN adalah penyisihan yang dibentuk atas penurunan nilai instrumen keuangan sesuai standar akuntansi keuangan. |  |  |  |
| 1. Pihak Terkait adalah perorangan atau perusahaan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan Bank Umum Syariah dan bank umum konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan. |  |  |  |
| 1. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang selanjutnya disingkat KPMM adalah kewajiban penyediaan modal minimum sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah. |  |  |  |
| 1. Direksi adalah organ Bank Umum Syariah dan bank umum konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan bank untuk kepentingan bank, sesuai dengan maksud dan tujuan bank serta mewakili bank, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. |  |  |  |
| 1. Dewan Komisaris adalah organ Bank Umum Syariah dan bank umum konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. |  |  |  |
| 1. Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan Pembiayaan terhadap nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| BAB II  KUALITAS ASET |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 2 |  |  |  |
| 1. Bank wajib mengelola Aset berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah. | Ayat (1)  Prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan Aset yaitu pengelolaan Aset yang dilakukan antara lain berdasarkan:   1. analisis kelayakan usaha dengan memerhatikan paling sedikit faktor 5C (*Character*, *Capital*, *Capacity*, *Condition of economy*, dan *Collateral*); dan/atau 2. penilaian terhadap aspek prospek usaha, kinerja (*performance*), dan kemampuan membayar.   Penerapan Prinsip Syariah dalam pengelolaan Aset antara lain Aset yang dikelola tidak mengandung unsur riba, *maisir*, *gharar*, *haram*, dan *zalim*. |  |  |
| 1. Dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi wajib menilai, memantau, dan mengambil langkah yang diperlukan untuk menjaga Aset Bank tetap dalam kualitas baik. | Ayat (2)  Yang dimaksud dengan “menilai” adalah mengevaluasi kondisi nasabah dan/atau kelayakan usaha yang akan dibiayai.  Yang dimaksud dengan “memantau” adalah mengawasi perkembangan kinerja usaha nasabah dari waktu ke waktu.  Langkah yang diperlukan untuk menjaga Aset Bank tetap dalam kualitas baik antara lain dengan cara menerapkan manajemen risiko kredit secara efektif, termasuk melalui penyusunan kebijakan dan pedoman sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perkreditan atau pembiayaan bank bagi bank umum. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 3 | Pasal 3 |  |  |
| 1. Bank wajib melakukan penilaian dan penetapan kualitas Aset sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal terjadi perbedaan penetapan kualitas Aset antara Bank dengan Otoritas Jasa Keuangan, kualitas Aset yang berlaku yaitu kualitas yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. | Ayat (2)  Penetapan kualitas aset yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan antara lain didasarkan pada pemeriksaan atau pengawasan Bank. |  |  |
| 1. Bank wajib menyesuaikan kualitas Aset sesuai dengan penetapan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam: 2. laporan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau 3. laporan publikasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi dan publikasi laporan bank,   pada periode laporan berikutnya setelah pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan. | Ayat (3)  Pemberitahuan antara lain pemberitahuan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada Bank dalam pertemuan akhir pemeriksaan Bank (*exit meeting*). |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 4 | Pasal 4 |  |  |
| 1. Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), dan/atau Pasal 3 ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal Bank telah dikenai teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), dan/atau Pasal 3 ayat (3), Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha tertentu. |  |  |  |
| 1. Dalam hal: 2. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pejabat eksekutif Bank tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), dan/atau Pasal 3 ayat (3); dan 3. Direksi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2),   dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| BAB III  ASET PRODUKTIF |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kesatu  Umum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 5 | Pasal 5 |  |  |
| 1. Jenis Aset Produktif terdiri atas:    1. penempatan pada Bank Indonesia;    2. Penempatan Pada Bank Lain;    3. Tagihan *Spot* dan *Forward*;    4. Surat Berharga Syariah;    5. Tagihan Akseptasi;    6. Pembiayaan;    7. Penyertaan Modal;    8. Penyertaan Modal Sementara;    9. Transaksi Rekening Administratif; atau    10. bentuk penyediaan dana lain yang dapat dipersamakan dengan Aset Produktif. | Ayat (1)  Huruf a  Cukup jelas.  Huruf b  Cukup jelas.  Huruf c  Cukup jelas.  Huruf d  Cukup jelas.  Huruf e  Cukup jelas.  Huruf f  Cukup jelas.  Huruf g  Cukup jelas.  Huruf h  Cukup jelas.  Huruf i  Bentuk penyediaan dana lain yang dapat dipersamakan dengan Aset Produktif antara lain penyediaan dana yang memiliki skema seperti Pembiayaan. |  |  |
| 1. Bank wajib menetapkan kualitas yang sama terhadap seluruh Aset Produktif yang digunakan untuk membiayai:    1. 1 (satu) nasabah; atau    2. 1 (satu) proyek yang sama. | Ayat (2)  Kewajiban menetapkan kualitas yang sama berlaku juga terhadap nasabah Unit Usaha Syariah dengan nasabah bank umum konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah.  Huruf a  Nasabah dalam ayat ini merupakan perorangan, badan usaha, dan/atau badan hukum yang merupakan entitas tersendiri yang menghasilkan arus kas sebagai sumber pembayaran kembali Aset Produktif.  Huruf b  Proyek yang sama antara lain:   1. terdapat keterkaitan rantai bisnis secara signifikan dalam proses produksi yang dilakukan oleh beberapa nasabah. Keterkaitan dianggap signifikan antara lain apabila proses produksi di suatu entitas tergantung kepada proses produksi entitas lain, misalnya adanya ketergantungan bahan baku dalam proses produksi; dan/atau 2. kelangsungan arus kas suatu entitas akan terganggu secara signifikan sehingga mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban apabila arus kas entitas lain mengalami gangguan. |  |  |
| 1. Dalam hal terdapat perbedaan penetapan kualitas terhadap Aset Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kualitas masing-masing Aset Produktif mengikuti kualitas Aset Produktif yang paling rendah. | Ayat (3)  Contoh 1:  Bank “A” memberikan fasilitas Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan Murabahah kepada nasabah “Toni”. Hasil penilaian yang dilakukan Bank “A” untuk masing-masing fasilitas tersebut, yaitu:   1. dalam perhatian khusus, untuk Pembiayaan *Mudharabah*; dan 2. kurang lancar, untuk Pembiayaan Murabahah.   Mengingat Pembiayaan digunakan untuk membiayai 1 (satu) nasabah, kualitas Aset Produktif yang ditetapkan Bank “A” untuk Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah “Tomi” mengikuti kualitas Aset Produktif yang paling rendah, yaitu kurang lancar.  Contoh 2:  Bank “B” memberikan fasilitas Pembiayaan kepada nasabah “Arif” dan nasabah “Dimas” yang digunakan untuk membiayai proyek yang sama yaitu proyek “X”. Sumber utama pengembalian Pembiayaan, baik oleh nasabah “Arif” maupun nasabah “Dimas” berasal dari arus kas yang akan diperoleh dari proyek “X”. Hasil penilaian yang dilakukan Bank “B” untuk Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah “Arif” dan nasabah “Dimas” yaitu:   1. dalam perhatian khusus, untuk nasabah “Arif”; dan 2. kurang lancar, untuk nasabah “Dimas”.   Mengingat Pembiayaan digunakan untuk membiayai proyek yang sama, kualitas Aset Produktif yang ditetapkan oleh Bank “B” untuk Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah “Arif” dan nasabah “Dimas” mengikuti kualitas Aset Produktif yang paling rendah, yaitu kurang lancar. |  |  |
| 1. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan dalam hal Aset Produktif ditetapkan berdasarkan faktor penilaian yang berbeda. | Ayat (4)  Contoh penetapan kualitas Aset Produktif berdasarkan faktor penilaian yang berbeda:  Kualitas Pembiayaan ditetapkan berdasarkan faktor penilaian berupa prospek usaha, kinerja nasabah, dan kemampuan membayar. Di sisi lain, kualitas Surat Berharga Syariah ditetapkan berdasarkan faktor penilaian berupa peringkat investasi, ketepatan pembayaran imbalan atau kewajiban lain yang sejenis, dan jatuh tempo pembayaran. Mengingat terdapat perbedaan faktor penilaian untuk penetapan kualitas Pembiayaan dan Surat Berharga Syariah, kualitas Pembiayaan dan Surat Berharga Syariah dapat ditetapkan secara berbeda meskipun untuk nasabah atau proyek yang sama. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 6 | Pasal 6 |  |  |
| 1. Bank wajib melakukan penetapan kualitas yang sama terhadap Aset Produktif yang diberikan oleh lebih dari 1 (satu) Bank yang digunakan untuk membiayai: 2. 1 (satu) nasabah; atau 3. 1 (satu) proyek yang sama. | Ayat (1)  Contoh 1:  Bank “A” dan Bank “B” memberikan fasilitas Pembiayaan kepada nasabah “Ardi”. Mengingat fasilitas diberikan kepada nasabah yang sama, kualitas Aset Produktif yang ditetapkan oleh Bank “A” dan Bank “B” untuk fasilitas Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah “Ardi” harus sama.  Contoh 2:  Bank “C” dan Bank “D” masing-masing memberikan fasilitas Pembiayaan kepada nasabah “Khansa” dan nasabah “Rima” yang digunakan untuk membiayai proyek yang sama, yaitu proyek “X”.  Mengingat fasilitas diberikan untuk proyek yang sama, kualitas Aset Produktif yang ditetapkan untuk fasilitas Pembiayaan tersebut, baik kepada nasabah “Khansa” oleh Bank “C” maupun kepada nasabah “Rima” oleh Bank “D”, harus sama. |  |  |
| 1. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk: 2. Aset Produktif yang diberikan oleh setiap Bank dengan jumlah lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) kepada 1 (satu) nasabah atau 1 (satu) proyek yang sama; 3. Aset Produktif yang diberikan oleh Bank dengan jumlah lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) kepada 1 (satu) nasabah yang merupakan 50 (lima puluh) nasabah terbesar Bank tersebut, sepanjang Aset Produktif yang diberikan oleh Bank lain kepada nasabah tersebut lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan/atau 4. Aset Produktif yang diberikan berdasarkan perjanjian Pembiayaan bersama kepada 1 (satu) nasabah atau 1 (satu) proyek yang sama. | Ayat (2)  Huruf a  Batas jumlah sebagaimana dimaksud dalam pengaturan ini diperhitungkan terhadap seluruh fasilitas yang diberikan (plafon) kepada setiap nasabah atau setiap proyek, baik untuk nasabah individual maupun kelompok peminjam dalam hal Aset Produktif digunakan untuk membiayai proyek yang sama.  Aset Produktif yang diberikan oleh setiap Bank dengan jumlah lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) kepada 1 (satu) nasabah atau 1 (satu) proyek yang sama, tidak dipengaruhi oleh kualitas Aset Produktif yang diberikan oleh Bank lain kepada nasabah atau proyek yang sama dengan jumlah kurang dari atau sama dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).  Huruf b  50 (lima puluh) nasabah terbesar ditentukan terhadap Bank secara individu. Batas jumlah sebagaimana dimaksud dalam pengaturan ini diperhitungkan terhadap seluruh fasilitas yang diberikan (plafon) kepada setiap nasabah.  Aset Produktif yang diberikan oleh Bank dengan jumlah lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) kepada 1 (satu) nasabah yang merupakan 50 (lima puluh) nasabah terbesar Bank tersebut, tidak dipengaruhi oleh kualitas Aset Produktif yang diberikan oleh Bank lain kepada nasabah atau proyek yang sama dengan jumlah kurang dari atau sama dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).  Contoh:  Nasabah “Ina” merupakan:   1. salah satu dari 50 (lima puluh) nasabah terbesar Bank “A” dengan portofolio Pembiayaan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) yang berkualitas lancar; dan 2. nasabah Bank “B” dengan portofolio Pembiayaan sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) yang berkualitas dalam perhatian khusus.   Bank “A” tidak perlu menyamakan kualitas Aset Produktif untuk Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah “Ina” menjadi dalam perhatian khusus karena mempertimbangkan portofolio Pembiayaan Bank “B” terhadap nasabah “Ina” kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).  Huruf c  Aset Produktif yang diberikan berdasarkan perjanjian Pembiayaan bersama yaitu struktur Pembiayaan seperti sindikasi. Dalam menetapkan kualitas yang sama terhadap Aset Produktif yang diberikan berdasarkan perjanjian Pembiayaan bersama tidak terdapat batasan jumlah minimum. Dengan demikian, Aset Produktif yang diberikan kepada 1 (satu) nasabah atau 1 (satu) proyek yang sama berdasarkan perjanjian Pembiayaan bersama ditetapkan kualitas yang sama meskipun Aset Produktif yang diberikan oleh setiap Bank kurang dari atau sama dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). |  |  |
| 1. Dalam hal terdapat perbedaan penetapan kualitas terhadap Aset Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kualitas Aset Produktif yang ditetapkan oleh setiap Bank mengikuti kualitas Aset Produktif yang paling rendah. | Ayat (3)  Contoh:  Bank “A” dan Bank “B” memberikan fasilitas Pembiayaan kepada nasabah “Ahmad”, dengan hasil penilaian pada masing-masing Bank yaitu:   1. dalam perhatian khusus, pada Bank “A”; dan 2. kurang lancar, pada Bank “B”.   Mengingat Pembiayaan digunakan untuk membiayai 1 (satu) nasabah, kualitas Aset Produktif yang ditetapkan untuk Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah “Ahmad” mengikuti kualitas Aset Produktif yang paling rendah, yaitu kurang lancar. |  |  |
| 1. Dalam hal penilaian kualitas terhadap Aset Produktif ditetapkan berdasarkan faktor penilaian yang berbeda, Bank dapat tidak mengikuti kualitas Aset paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (3). | Ayat (4)  Contoh penetapan kualitas Aset Produktif berdasarkan faktor penilaian yang berbeda:  Kualitas Pembiayaan ditetapkan berdasarkan faktor penilaian berupa prospek usaha, kinerja nasabah, dan kemampuan membayar. Di sisi lain, kualitas Surat Berharga Syariah ditetapkan berdasarkan faktor penilaian berupa peringkat investasi, ketepatan pembayaran imbalan atau kewajiban lain yang sejenis, dan jatuh tempo pembayaran. Mengingat terdapat perbedaan faktor penilaian untuk penetapan kualitas Pembiayaan dan Surat Berharga Syariah, kualitas Pembiayaan dan Surat Berharga Syariah dapat ditetapkan secara berbeda meskipun untuk nasabah atau proyek yang sama. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 7 | Pasal 7 |  |  |
| 1. Bank dapat menetapkan kualitas yang tidak sama untuk Aset Produktif yang diberikan kepada nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (1) huruf a sepanjang nasabah memenuhi persyaratan paling sedikit: 2. nasabah memiliki beberapa proyek yang berbeda; 3. terdapat pemisahan yang tegas antara arus kas dari masing-masing proyek. | Ayat (1)  Huruf a  Cukup jelas.  Huruf b  Contoh pemisahan yang tegas antara arus kas dari masing-masing proyek yaitu tidak terdapat keterkaitan yang signifikan dalam arus kas antar proyek. Keterkaitan arus kas dianggap signifikan antara lain dalam hal kelangsungan arus kas suatu proyek akan terganggu secara signifikan apabila arus kas proyek lain mengalami gangguan. |  |  |
| 1. Bank yang menetapkan kualitas yang tidak sama untuk Aset Produktif yang diberikan kepada nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:    1. menginformasikan daftar yang memuat nama nasabah beserta rincian masing-masing Aset Produktif kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan    2. mendokumentasikan hal-hal yang terkait dengan penetapan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1). | Ayat (2)  Huruf a  Cukup jelas.  Huruf b  Dokumentasi antara lain mencakup dokumen pendukung yang menjelaskan kondisi nasabah sehingga tidak perlu melakukan penetapan kualitas yang sama. Dokumen pendukung tersebut merupakan data atau informasi yang mendukung penilaian dari aspek prospek usaha, kinerja, maupun kemampuan membayar nasabah serta pertimbangan Bank dalam melakukan penilaian, yang dapat berupa dokumen mengenai sumber dana atau arus kas. |  |  |
| 1. Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan diketahui bahwa penilaian yang dilakukan Bank tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penilaian yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a atau Pasal 6 ayat (1) huruf a. | Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 8 | Pasal 8 |  |  |
| Bank wajib menyesuaikan penilaian kualitas Aset Produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 paling lama setiap 3 (tiga) bulan untuk posisi akhir bulan Maret, akhir bulan Juni, akhir bulan September, dan akhir bulan Desember. | Penyesuaian penilaian kualitas Aset Produktif untuk posisi akhir bulan Maret, akhir bulan Juni, akhir bulan September, dan akhir bulan Desember dilakukan dengan mengacu pada penilaian kualitas bulan sebelumnya. Dalam melakukan penyesuaian penilaian kualitas Aset Produktif, Bank yang mengikuti penetapan kualitas yang lebih rendah di Bank lain (Bank *follower*) perlu menatausahakan secara khusus perubahan kualitas Aset Produktif yang disebabkan oleh mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. Selanjutnya, Bank *follower* secara aktif melakukan pemantauan setiap bulan terhadap kualitas Aset Produktif yang ditatausahakan secara khusus untuk melihat perkembangan kualitas Aset Produktif nasabah atau proyek dimaksud di Bank lain (Bank *initiator*).  Bank yang tidak perlu melakukan penyesuaian kualitas Aset Produktif nasabah (Bank *initiator*) dengan kualitas Aset Produktif nasabah yang sama di Bank lain atau lebih buruk dari kualitas Aset Produktif di Bank lain dan kemudian kondisi nasabah dimaksud membaik pada bulan berikutnya, Bank dimaksud harus segera memperbaiki kualitas Aset Produktif nasabah tersebut tanpa perlu menunggu penilaian kualitas Aset Produktif nasabah di Bank lain pada posisi akhir bulan Maret, akhir bulan Juni, akhir bulan September, dan akhir bulan Desember. Untuk posisi akhir bulan selain akhir bulan Maret, akhir bulan Juni, akhir bulan September, dan akhir bulan Desember, Bank *follower* dapat melakukan perubahan kualitas Aset Produktif yang telah disesuaikan mengikuti perbaikan kualitas Aset Produktif yang telah dilakukan penyesuaian oleh Bank *initiator*, sepanjang kualitas Aset Produktif sesuai dengan kualitas Aset Produktif di Bank *follower*. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 9 | Pasal 9 |  |  |
| 1. Bank wajib memiliki ketentuan intern yang mengatur kriteria dan persyaratan nasabah yang wajib menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Bank, termasuk aturan mengenai batas waktu penyampaian laporan. | Ayat (1)  Kewajiban audit laporan keuangan oleh akuntan publik dimaksudkan agar laporan keuangan nasabah wajar, mengingat kondisi keuangan nasabah merupakan salah satu kriteria dalam penetapan kualitas Aset Produktif. |  |  |
| 1. Bank wajib mencantumkan kewajiban nasabah untuk menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam perjanjian antara Bank dengan nasabah. | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Ketentuan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. | Ayat (3)  Ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang mengenai perseroan terbatas dan peraturan perundang-undangan mengenai informasi keuangan tahunan perusahaan. |  |  |
| 1. Kualitas Aset Produktif dari nasabah yang terlambat menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diturunkan satu tingkat dan dinilai paling tinggi kurang lancar. | Ayat (4)  Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kedua  Pembiayaan |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 10 | Pasal 10 |  |  |
| Kualitas Pembiayaan ditetapkan berdasarkan faktor penilaian:   1. prospek usaha; 2. kinerja nasabah; dan 3. kemampuan membayar. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 11 | Pasal 11 |  |  |
| 1. Penilaian terhadap prospek usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi penilaian terhadap komponen:    1. potensi pertumbuhan usaha;    2. kondisi pasar dan posisi nasabah dalam persaingan;    3. kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja;    4. dukungan dari kelompok usaha atau afiliasi; dan    5. upaya yang dilakukan nasabah untuk memelihara lingkungan hidup. | Ayat (1)  Huruf a  Cukup jelas.  Huruf b  Cukup jelas.  Huruf c  Cukup jelas.  Huruf d  Cukup jelas.  Huruf e  Nasabah dalam hal ini yaitu nasabah yang memiliki kewajiban untuk melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  Upaya yang dilakukan nasabah berskala besar dan/atau berisiko tinggi untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dibuktikan antara lain dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Hasil AMDAL diperlukan oleh Bank untuk memastikan bahwa proyek yang dibiayai telah menjaga kelestarian lingkungan hidup.  Bank memerhatikan hasil penilaian Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. |  |  |
| 1. Penilaian terhadap kinerja nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi penilaian terhadap komponen:    1. profitabilitas;    2. struktur permodalan;    3. arus kas; dan    4. sensitivitas terhadap risiko pasar. | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Penilaian terhadap kemampuan membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi penilaian terhadap komponen:    1. ketepatan pembayaran pokok dan margin/bagi hasil/*ujrah*;    2. ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan nasabah;    3. kelengkapan dokumentasi Pembiayaan;    4. kepatuhan terhadap perjanjian Pembiayaan;    5. kesesuaian penggunaan dana; dan    6. kewajaran sumber pembayaran kewajiban. | Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Kriteria masing-masing komponen dalam penetapan kualitas Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. | Ayat (4)  Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 12 | Pasal 12 |  |  |
| 1. Penetapan kualitas Pembiayaan dilakukan dengan melakukan analisis terhadap faktor penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan mempertimbangkan komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Penetapan kualitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:    1. signifikansi dan materialitas dari setiap faktor penilaian dan komponen; dan    2. relevansi dari faktor penilaian dan komponen terhadap nasabah yang bersangkutan. |  |  |  |
| 1. Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kualitas Pembiayaan ditetapkan menjadi:    1. lancar;    2. dalam perhatian khusus;    3. kurang lancar;    4. diragukan; atau    5. macet. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 13 | Pasal 13 |  |  |
| 1. Penilaian kualitas Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan Musyarakah yang dilakukan berdasarkan kemampuan membayar mengacu pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau perhitungan pencapaian rasio RBH terhadap PBH. | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Perhitungan pencapaian rasio RBH terhadap PBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan akumulasi selama periode Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan Musyarakah yang telah berjalan. | Ayat (2)  Yang dimaksud dengan “akumulasi selama periode Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan Musyarakah yang telah berjalan” adalah penjumlahan RBH atau PBH sejak awal Pembiayaan sampai dengan posisi bulan penilaian.  Contoh:  Pembiayaan *Mudharabah* diberikan pada bulan Januari 2022, dengan jangka waktu selama 1 (satu) tahun.  Perhitungan akumulasi PBH yang dilakukan pada bulan April 2022 yaitu PBH bulan Januari 2022 ditambah PBH bulan Februari 2022 ditambah PBH bulan Maret 2022 ditambah PBH bulan April 2022. |  |  |
| 1. PBH dihitung berdasarkan analisis kelayakan usaha dan arus kas masuk nasabah selama jangka waktu Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan Musyarakah. | Ayat (3)  PBH dapat ditetapkan dalam periode tahunan, semesteran, triwulanan, atau bulanan berdasarkan kesepakatan antara Bank dan nasabah dengan mempertimbangkan antara lain siklus usaha dan arus kas masuk nasabah. |  |  |
| 1. Dalam hal terdapat perubahan atas kondisi ekonomi makro, pasar, dan politik yang memengaruhi usaha nasabah, Bank dapat mengubah PBH berdasarkan kesepakatan dengan nasabah. | Ayat (4)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Bank wajib mencantumkan PBH dan/atau perubahan PBH dalam perjanjian Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan Musyarakah antara Bank dengan nasabah. | Ayat (5)  Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 14 | Pasal 14 |  |  |
| 1. Dalam Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan Musyarakah, pembayaran angsuran pokok dapat dilakukan secara berkala maupun di akhir Pembiayaan. | Ayat (1)  Penetapan periodisasi pembayaran angsuran pokok disesuaikan dengan karakteristik usaha nasabah yang dibiayai. |  |  |
| 1. Bank wajib melakukan langkah untuk mengurangi risiko tidak terbayarnya pokok Pembiayaan pada saat jatuh tempo apabila dalam Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan Musyarakah disepakati tidak ada pembayaran angsuran pokok secara berkala. | Ayat (2)  Langkah untuk mengurangi risiko tidak terbayarnya pokok Pembiayaan pada saat jatuh tempo antara lain dengan melakukan evaluasi kinerja usaha nasabah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. |  |  |
| 1. Dalam hal jangka waktu Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan Musyarakah lebih dari 1 (satu) tahun, Bank wajib menetapkan pembayaran angsuran pokok secara berkala sesuai dengan proyeksi arus kas masuk usaha nasabah. | Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Bank wajib mencantumkan pembayaran angsuran atau pelunasan pokok Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan Musyarakah dalam perjanjian Pembiayaan antara Bank dengan nasabah. | Ayat (4)  Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Ketiga  Surat Berharga Syariah |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 15 | Pasal 15 |  |  |
| 1. Kualitas Surat Berharga Syariah yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ditetapkan memiliki kualitas lancar, sepanjang memenuhi persyaratan: 2. aktif diperdagangkan di bursa efek di: 3. Indonesia; dan/atau 4. negara lain yang termasuk dalam bursa utama; 5. terdapat informasi nilai wajar secara transparan; 6. telah diterima imbalan dalam jumlah dan waktu yang tepat, sesuai perjanjian; dan 7. belum jatuh tempo. | Ayat (1)  Kategori Surat Berharga yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain berdasarkan standar akuntansi keuangan.  Huruf a  Kriteria aktif diperdagangkan yaitu terdapat volume transaksi yang signifikan dan wajar dalam 10 (sepuluh) hari kerja terakhir.  Bursa efek negara lain yang termasuk dalam bursa efek utama yaitu 25 (dua puluh lima) bursa efek yang memiliki nilai kapitalisasi pasar saham terbesar di dunia.  Huruf b  Informasi nilai wajar secara transparan harus dapat diperoleh dari media publikasi yang lazim untuk transaksi bursa efek.  Huruf c  Cukup jelas.  Huruf d  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Kualitas Surat Berharga yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau huruf b, atau diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi ditetapkan sebagai berikut:    1. lancar, apabila: 2. memiliki peringkat investasi atau lebih tinggi; 3. telah diterima imbalan dalam jumlah dan waktu yang tepat, sesuai perjanjian; dan 4. belum jatuh tempo;    1. kurang lancar, apabila: 5. memiliki peringkat investasi atau lebih tinggi; 6. terdapat penundaan pembayaran margin/bagi hasil/*ujrah* berkala dan/atau kewajiban lain yang sejenis; dan 7. belum jatuh tempo,   atau   1. memiliki peringkat paling rendah 1 (satu) tingkat dibawah peringkat investasi; 2. tidak terdapat penundaan pembayaran margin/bagi hasil/*ujrah* berkala dan/atau kewajiban lain yang sejenis; dan 3. belum jatuh tempo; atau    1. macet, apabila Surat Berharga Syariah tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b. | Ayat (2)  Kategori Surat Berharga yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi berdasarkan standar akuntansi keuangan. Penggunaan peringkat mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan.  Dalam hal Surat Berharga memiliki 2 (dua) peringkat atau lebih, peringkat yang digunakan yaitu peringkat sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar bagi bank umum syariah. |  |  |
| 1. Dalam hal Bank memiliki Surat Berharga Syariah dalam bentuk sukuk yang dilakukan tanpa melalui penawaran umum yang tidak memenuhi ketentuan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk yang dilakukan tanpa melalui penawaran umum, kualitas Surat Berharga Syariah ditetapkan macet. | Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Kualitas Surat Berharga Syariah dalam bentuk sukuk yang berasal dari isi akad dan/atau perubahan akad yang mengakibatkan tidak dipenuhinya Prinsip Syariah ditetapkan berdasarkan ketentuan kualitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. | Ayat (4)  Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 16 | Pasal 16 |  |  |
| 1. Peringkat Surat Berharga Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) didasarkan pada peringkat yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat dalam 1 (satu) tahun terakhir. | Ayat (1)  Lembaga pemeringkat yaitu lembaga pemeringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
| 1. Dalam hal peringkat yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat dalam satu tahun terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, Surat Berharga Syariah dianggap tidak memiliki peringkat. | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 17 | Pasal 17 |  |  |
| Surat Berharga Syariah yang dimiliki oleh Bank yang diterbitkan oleh Bank Indonesia atau pemerintah pusat Republik Indonesia ditetapkan memiliki kualitas lancar. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 18 | Pasal 18 |  |  |
| 1. Bank dilarang memiliki Aset Produktif dalam bentuk saham dan/atau Surat Berharga Syariah yang dihubungkan atau dijamin dengan Aset yang mendasari yang berbentuk saham. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Penyertaan Modal atau Penyertaan Modal Sementara yang dilakukan dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prinsip kehati-hatian dalam kegiatan penyertaan modal. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 19 | Pasal 19 |  |  |
| Bank yang memiliki Surat Berharga Syariah yang dihubungkan atau dijamin dengan Aset yang mendasari wajib:   1. memiliki bukti atas Aset yang mendasari; 2. memiliki hak atas Aset yang mendasari atau hak atas nilai dari Aset yang mendasari; 3. memiliki informasi yang jelas, tepat, dan akurat mengenai rincian atas Aset yang mendasari, yang mencakup penerbit dan nilai dari masing-masing Aset yang mendasari, termasuk setiap perubahannya; dan 4. menatausahakan rincian komposisi dan penerbit Aset yang mendasari serta menyesuaikan penatausahaan dalam hal terjadi perubahan komposisi Aset. | Surat Berharga yang dihubungkan atau dijamin dengan Aset yang mendasari antara lain reksadana dan efek beragun aset syariah.  Huruf a  Keberadaan Aset dapat dibuktikan dalam hal Aset dimaksud antara lain disimpan di bank kustodian, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP), atau Bank Indonesia.  Huruf b  Cukup jelas.  Huruf c  Cukup jelas.  Huruf d  Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 20 | Pasal 20 |  |  |
| 1. Kualitas Surat Berharga Syariah yang dihubungkan atau dijamin dengan Aset yang mendasari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ditetapkan:    1. untuk Surat Berharga Syariah yang pembayaran kewajibannya terkait langsung dengan Aset yang mendasari dan tidak dapat dibeli kembali (*non-redemption*) oleh penerbit, penetapan kualitas didasarkan pada: 2. kualitas Surat Berharga Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15; atau 3. kualitas Aset yang mendasari Surat Berharga Syariah dalam hal Surat Berharga Syariah tidak memiliki peringkat; atau    1. untuk Surat Berharga Syariah yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam huruf a, penetapan kualitas didasarkan pada kualitas Surat Berharga Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15. | Ayat (1)  Huruf a  Pembayaran kewajiban Surat Berharga Syariah dikategorikan sebagai terkait langsung dengan Aset yang mendasari dalam hal pembayaran pokok dan margin/bagi hasil/*ujrah* Surat Berharga Syariah hanya bersumber dari pembayaran pokok dan margin/bagi hasil/*ujrah* dari Aset yang mendasari.  Huruf b  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Kualitas Aset yang mendasari Surat Berharga Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 ditetapkan berdasarkan jenis Aset dan kualitas dari Aset yang mendasari. | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal Aset yang mendasari Surat Berharga Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kualitas yang berbeda-beda, kualitas Surat Berharga Syariah ditetapkan berdasarkan kualitas masing-masing Aset yang mendasari dan dihitung secara proporsional. | Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Untuk Surat Berharga Syariah dalam bentuk reksadana, penetapan kualitas didasarkan pada:    1. kualitas reksadana sesuai dengan penilaian kualitas Surat Berharga Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15; atau    2. kualitas Aset yang mendasari reksadana dan kualitas penerbit reksadana, dalam hal reksadana tidak memiliki peringkat. | Ayat (4)  Huruf a  Penetapan kualitas reksadana berdasarkan ketentuan penilaian kualitas Surat Berharga Syariah dilakukan terhadap reksadana sebagai satu produk dan bukan terhadap setiap jenis Aset yang mendasari reksadana.  Huruf b  Kualitas reksadana ditetapkan berdasarkan kualitas setiap jenis Aset yang mendasari dan kualitas penerbit reksadana sesuai dengan ketentuan kualitas Pembiayaan, dengan memerhatikan antara lain kinerja, likuiditas, reputasi penerbit atau pihak terkait lain seperti asuransi, dan diversifikasi portofolio yang dimiliki penerbit. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 21 | Pasal 21 |  |  |
| 1. Kualitas Surat Berharga Syariah dengan penerbit atau pemberi endorsemen berupa bank diatur: 2. dalam hal Surat Berharga Syariah memiliki peringkat dan/atau aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia, ditetapkan berdasarkan kualitas yang terendah antara:    1. hasil penilaian berdasarkan ketentuan kualitas Surat Berharga Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15; atau    2. hasil penilaian berdasarkan ketentuan kualitas Penempatan Pada Bank Lain dari bank penerbit atau bank pemberi endorsemen; 3. dalam hal Surat Berharga Syariah yang tidak diperdagangkan di bursa efek dan/atau tidak memiliki peringkat, kualitas Surat Berharga Syariah: 4. yang diterbitkan atau diendorse oleh bank di Indonesia ditetapkan berdasarkan kualitas Penempatan Pada Bank Lain; atau 5. yang diterbitkan atau diendorse oleh bank di luar Indonesia ditetapkan berdasarkan:    * 1. kualitas Penempatan Pada Bank Lain untuk Surat Berharga Syariah berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun; atau      2. kualitas Surat Berharga Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) untuk Surat Berharga Syariah berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun. | Ayat (1)  Huruf a  Cukup jelas.  Huruf b  Surat Berharga Syariah yang tidak diperdagangkan di bursa efek dan tidak memiliki peringkat, antara lain wesel ekspor yang diambil alih.  Jangka waktu Surat Berharga Syariah yaitu jangka waktu perjanjian awal dan tidak termasuk jangka waktu perpanjangan Surat Berharga Syariah tersebut. |  |  |
| 1. Dalam hal Surat Berharga Syariah dengan penerbit berupa bank lain berbentuk Surat Berharga Syariah yang dihubungkan atau dijamin dengan Aset yang mendasari, Bank tetap harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19. | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Kualitas Surat Berharga Syariah dengan penerbit bukan bank di Indonesia yang berdasarkan karakteristiknya tidak diperdagangkan di bursa efek dan tidak memiliki peringkat ditetapkan berdasarkan ketentuan kualitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. | Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Kualitas Surat Berharga Syariah yang diterbitkan oleh pihak bukan bank di luar Indonesia yang berdasarkan karakteristiknya tidak diperdagangkan di bursa efek ditetapkan berdasarkan ketentuan kualitas Surat Berharga Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2). | Ayat (4)  Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 22 | Pasal 22 |  |  |
| Kualitas wesel yang diambil alih tidak diaksep oleh bank lain ditetapkan berdasarkan ketentuan kualitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. | Wesel yang diambil alih antara lain wesel ekspor dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN). |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Keempat  Penempatan Pada Bank Lain |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 23 | Pasal 23 |  |  |
| 1. Kualitas Penempatan Pada Bank Lain ditetapkan sebagai berikut: 2. lancar, dalam hal: 3. bank yang menerima penempatan memiliki rasio KPMM paling rendah sama dengan rasio KPMM sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum; dan 4. tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bagi hasil/bonus/imbalan; 5. kurang lancar, dalam hal: 6. bank yang menerima penempatan memiliki rasio KPMM paling rendah sama dengan rasio KPMM sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum; dan 7. terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bagi hasil/bonus/imbalan sampai dengan 5 (lima) hari kerja; atau 8. macet, dalam hal: 9. bank yang menerima penempatan memiliki rasio KPMM kurang dari rasio KPMM sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum; 10. bank yang menerima penempatan telah ditetapkan dan diumumkan sebagai bank dengan status dalam pengawasan khusus yang dikenakan pembatasan kegiatan usaha tertentu; 11. bank yang menerima penempatan dicabut izin usahanya; dan/atau 12. terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bagi hasil/bonus/imbalan lebih dari 5 (lima) hari kerja. | Ayat (1)  Rasio KPMM yaitu rasio KPMM yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk bank di dalam negeri atau otoritas yang berwenang untuk bank di luar negeri.  Rasio KPMM didasarkan pada laporan keuangan publikasi terakhir sesuai dengan periode yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk bank di dalam negeri atau otoritas yang berwenang untuk bank di luar negeri. Dalam hal laporan keuangan publikasi terakhir atau rasio KPMM pada laporan keuangan publikasi terakhir tidak tersedia, bank dianggap memiliki KPMM kurang dari ketentuan. |  |  |
| 1. Kualitas Penempatan Pada Bank Lain kepada BPRS dalam rangka penyaluran Pembiayaan melalui *linkage program* dengan pola *executing* ditetapkan: 2. lancar, dalam hal: 3. BPRS yang menerima penempatan memiliki rasio KPMM paling rendah sama dengan rasio KPMM sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti bank pembiayaan rakyat syariah; dan 4. tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bagi hasil/bonus/imbalan; 5. kurang lancar, dalam hal: 6. BPRS yang menerima penempatan memiliki rasio KPMM paling rendah sama dengan rasio KPMM sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti bank pembiayaan rakyat syariah; dan 7. terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bagi hasil/bonus/imbalan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari; atau 8. macet, dalam hal: 9. BPRS yang menerima penempatan memiliki rasio KPMM kurang dari rasio KPMM sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti bank pembiayaan rakyat syariah; 10. BPRS yang menerima penempatan telah ditetapkan dan diumumkan sebagai bank dengan status dalam pengawasan khusus atau telah dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian kegiatan usaha; 11. BPRS yang menerima penempatan dicabut izin usahanya; dan/atau 12. terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bagi hasil/bonus/imbalan lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja. | Ayat (2)  *Linkage program* yaitu kerja sama antara Bank dengan BPRS dalam menyalurkan Pembiayaan kepada usaha mikro dan Usaha kecil.  *Linkage program* dengan pola *executing* yaitu Pembiayaan yang diberikan dari Bank kepada BPRS untuk diteruspinjamkan kepada nasabah usaha mikro dan usaha kecil yang risikonya menjadi beban BPRS. |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kelima  Penempatan Pada Bank Indonesia |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 24 | Pasal 24 |  |  |
| Seluruh bentuk penempatan pada Bank Indonesia ditetapkan memiliki kualitas Lancar. | Penempatan dana pada Bank Indonesia antara lain SBIS dan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah. |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Keenam  Tagihan Akseptasi, Tagihan atas Surat Berharga Syariah yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali, serta Tagihan *Spot* dan *Forward* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 25 | Pasal 25 |  |  |
| Kualitas Tagihan Akseptasi ditetapkan berdasarkan:   1. kualitas Penempatan Pada Bank Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dalam hal pihak yang harus melunasi tagihan merupakan bank lain; atau 2. kualitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dalam hal pihak yang harus melunasi tagihan merupakan nasabah. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 26 | Pasal 26 |  |  |
| 1. Kualitas tagihan atas Surat Berharga Syariah yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repo*) ditetapkan berdasarkan: 2. kualitas Penempatan Pada Bank Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dalam hal pihak yang menjual Surat Berharga Syariah merupakan bank lain; atau 3. kualitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dalam hal pihak yang menjual Surat Berharga Syariah merupakan bukan bank. | Ayat (1)  Tagihan atas Surat Berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repo*) yaitu tagihan yang timbul akibat pembelian Surat Berharga Syariah dari pihak lain yang dilengkapi dengan perjanjian untuk menjual kembali kepada pihak lain tersebut pada waktu dan harga yang telah ditetapkan. |  |  |
| 1. Tagihan atas Surat Berharga Syariah yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repo*) dengan Aset yang mendasari berupa Surat Perbendaharaan Negara Syariah, *Ijarah Fixed Rate*, dan/atau instrumen lain sejenis ditetapkan memiliki kualitas lancar. | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 27 | Pasal 27 |  |  |
| Kualitas Tagihan *Spot* dan *Forward* ditetapkan berdasarkan:   1. penetapan kualitas Penempatan Pada Bank Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dalam hal pihak lawan transaksi merupakan bank lain; atau 2. kualitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dalam hal pihak lawan transaksi bukan merupakan bank. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Ketujuh  Penyertaan Modal dan Penyertaan Modal Sementara |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 28 | Pasal 28 |  |  |
| 1. Pengukuran dan/atau pencatatan Penyertaan Modal dilakukan dengan menggunakan: 2. biaya perolehan; 3. nilai wajar; atau 4. metode ekuitas,   sesuai dengan standar akuntansi keuangan. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Kualitas Penyertaan Modal yang diukur dengan biaya perolehan ditetapkan sebagai berikut: 2. lancar, dalam hal pihak tempat Bank melakukan Penyertaan Modal memperoleh laba dan tidak mengalami kerugian secara kumulatif berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit; 3. kurang lancar, dalam hal pihak tempat Bank melakukan Penyertaan Modal mengalami kerugian secara kumulatif sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) dari modal pihak tempat Bank melakukan Penyertaan Modal berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit; 4. diragukan, dalam hal pihak tempat Bank melakukan Penyertaan Modal mengalami kerugian secara kumulatif lebih dari 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari modal pihak tempat Bank melakukan Penyertaan Modal berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit; atau 5. macet, dalam hal pihak tempat Bank melakukan Penyertaan Modal mengalami kerugian secara kumulatif lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal pihak tempat Bank melakukan Penyertaan Modal berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit. |  |  |  |
| 1. Kualitas Penyertaan Modal yang diukur dengan nilai wajar atau metode ekuitas ditetapkan lancar. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 29 | Pasal 29 |  |  |
| 1. Kualitas Penyertaan Modal Sementara ditetapkan: 2. lancar, dalam hal jangka waktu Penyertaan Modal Sementara sampai dengan 1 (satu) tahun; 3. kurang lancar, dalam hal jangka waktu Penyertaan Modal Sementara lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun; 4. diragukan, dalam hal jangka waktu Penyertaan Modal Sementara lebih dari 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; atau 5. macet, dalam hal: 6. jangka waktu Penyertaan Modal Sementara lebih dari 5 (lima) tahun; atau 7. pihak tempat Bank melakukan Penyertaan Modal Sementara telah memiliki laba kumulatif namun Penyertaan Modal Sementara belum ditarik kembali. | Ayat (1)  Perhitungan jangka waktu Penyertaan Modal Sementara dihitung sejak Bank melakukan Penyertaan Modal Sementara. |  |  |
| 1. Bank wajib menurunkan kualitas Penyertaan Modal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal: 2. penjualan Penyertaan Modal Sementara diperkirakan dilakukan dengan harga yang lebih rendah dari nilai tercatat; dan/atau 3. penjualan Penyertaan Modal Sementara dalam jangka waktu 5 (lima) tahun diperkirakan sulit untuk dilakukan. | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kedelapan  Transaksi Rekening Administratif |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 30 | Pasal 30 |  |  |
| 1. Kualitas Transaksi Rekening Administratif ditetapkan berdasarkan: 2. penetapan kualitas Penempatan Pada Bank Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dalam hal pihak lawan Transaksi Rekening Administratif merupakan bank; atau 3. penetapan kualitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dalam hal pihak lawan Transaksi Rekening Administratif merupakan nasabah. | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Penilaian terhadap Transaksi Rekening Administratif dilakukan terhadap seluruh fasilitas yang disediakan, baik yang bersifat *committed* maupun *uncommitted*. | Ayat (2)  Kriteria *committed* maupun *uncommitted* mengacu pada standar akuntansi keuangan. |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kesembilan  Aset Produktif yang Dijamin dengan Agunan Tunai |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 31 | Pasal 31 |  |  |
| 1. Bagian dari Aset Produktif yang dijamin dengan agunan tunai ditetapkan memiliki kualitas lancar. | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Agunan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: 2. giro, deposito, tabungan, setoran jaminan, dan/atau emas; 3. SBIS, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dan/atau penempatan dana lain pada Bank Indonesia dan pemerintah pusat; 4. jaminan pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau 5. *standby letter of credit* dari *prime bank*, yang diterbitkan sesuai dengan *uniform customs and practice for documentary credits* atau *international standby practices*. | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Agunan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 2. agunan diblokir dan dilengkapi dengan surat kuasa pencairan dari pemilik agunan untuk keuntungan Bank penerima agunan, termasuk pencairan sebagian untuk membayar tunggakan angsuran pokok dan/atau margin/bagi hasil/*ujrah*; 3. jangka waktu pemblokiran sebagaimana dimaksud pada huruf a paling singkat sama dengan jangka waktu Aset Produktif; 4. memiliki pengikatan hukum yang kuat sebagai agunan, bebas dari segala bentuk perikatan lain, bebas dari sengketa, tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain, termasuk memiliki tujuan penjaminan yang jelas; dan 5. untuk agunan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus disimpan pada Bank penyedia dana. | Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Agunan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d harus memenuhi persyaratan: 2. bersifat tanpa syarat dan tidak dapat dibatalkan; 3. mempunyai jangka waktu paling singkat sama dengan jangka waktu Aset Produktif; dan 4. tidak dijamin kembali (*counter guarantee*) oleh Bank penyedia dana atau bank yang bukan *prime bank*. | Ayat (4)  Huruf a  Bersifat tanpa syarat yaitu dalam hal:   1. manfaat yang diperoleh Bank penyedia dana dari jaminan tidak berkurang secara substansi walaupun terjadi kerugian yang disebabkan oleh faktor di luar kendali Bank; dan 2. tidak memuat persyaratan prosedural, seperti: 3. mensyaratkan waktu pengajuan pemberitahuan wanprestasi; 4. mensyaratkan kewajiban pembuktian itikad baik oleh Bank penyedia dana; dan/atau 5. mensyaratkan pencairan jaminan dengan cara dilakukannya saling hapus (*set-off*) terlebih dahulu dengan kewajiban Bank penyedia dana kepada pihak penjamin.   Huruf b  Cukup jelas.  Huruf c  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), agunan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus memenuhi persyaratan memiliki jangka waktu pencairan sesuai pada dokumen jaminan. | Ayat (5)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), agunan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d harus memenuhi persyaratan dapat dicairkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pengajuan klaim, termasuk pencairan sebagian untuk membayar tunggakan angsuran pokok dan/atau margin/bagi hasil/*ujrah*. | Ayat (6)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. *Prime bank* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d harus memenuhi persyaratan memiliki: 2. peringkat investasi yang diberikan oleh lembaga pemeringkat, paling rendah: 3. AA- berdasarkan penilaian *Standard & Poors*; 4. Aa3 berdasarkan penilaian *Moody’s*; 5. AA- berdasarkan penilaian *Fitch*; atau 6. peringkat investasi setara dengan angka 1), angka 2), dan/atau angka 3) berdasarkan penilaian lembaga pemeringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan,   berdasarkan penilaian terhadap prospek usaha jangka panjang; dan   1. total aset yang termasuk dalam 200 (dua ratus) besar dunia. | Ayat (7)  Huruf a  Dalam hal *prime bank* memiliki 2 (dua) peringkat atau lebih, peringkat yang digunakan yaitu peringkat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar bagi bank umum syariah.  Huruf b  Total aset yang termasuk dalam 200 (dua ratus) besar dunia berdasarkan informasi, antara lain yang tercantum dalam *banker’s almanac*. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 32 | Pasal 32 |  |  |
| 1. Bank wajib melakukan atau mengajukan klaim pencairan agunan tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah nasabah wanprestasi. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Nasabah wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal: 2. memiliki tunggakan pokok, margin/bagi hasil/*ujrah*, dan/atau tagihan lain selama 90 (sembilan puluh) hari walaupun Aset Produktif belum jatuh tempo; 3. tidak melakukan pembayaran pokok, margin/bagi hasil/*ujrah*, dan/atau tagihan lain pada saat Aset Produktif jatuh tempo; atau 4. tidak memenuhi persyaratan lain selain pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil/*ujrah* yang dapat mengakibatkan terjadi wanprestasi. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kesepuluh  Pembiayaan dan Penyediaan Dana dalam Jumlah Kecil serta Pembiayaan dan Penyediaan Dana di Daerah Tertentu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 33 | Pasal 33 |  |  |
| 1. Penetapan kualitas Aset Produktif dapat hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil/*ujrah*, untuk: 2. Pembiayaan dan penyediaan dana lain yang diberikan Bank kepada 1 (satu) nasabah atau 1 (satu) proyek dengan jumlah paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); 3. Pembiayaan dan penyediaan dana lain kepada nasabah dengan lokasi kegiatan usaha yang berada di daerah tertentu dengan jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) berdasarkan penetapan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan; 4. Pembiayaan dan penyediaan dana lain yang diberikan Bank kepada nasabah usaha mikro, kecil, dan menengah dengan jumlah: 5. lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) bagi Bank yang memenuhi kriteria: 6. memiliki predikat penilaian kecukupan KPMR untuk risiko kredit memadai (*satisfactory*); dan 7. memiliki rasio KPMM paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah; atau 8. lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) bagi Bank yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 9. memiliki predikat penilaian kecukupan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) untuk risiko kredit sangat memadai (*strong*); dan 10. memiliki rasio KPMM paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah; atau | Ayat (1)  Batas jumlah sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini diperhitungkan terhadap seluruh fasilitas yang diberikan (plafon) kepada setiap nasabah atau proyek, baik untuk nasabah individual maupun kelompok peminjam dalam hal Pembiayaan dan penyediaan dana lain digunakan untuk membiayai proyek yang sama.  Huruf a  Termasuk dalam penyediaan dana lain yaitu penerbitan jaminan dan/atau *letter of credit*.  Termasuk sebagai Pembiayaan dan penyediaan dana lain yaitu semua jenis Pembiayaan atau penyediaan dana lainnya yang diberikan kepada seluruh golongan nasabah.  Huruf b  Termasuk dalam daerah tertentu yaitu daerah yang menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan memerlukan penanganan khusus untuk mendorong pembangunan ekonomi di daerah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.  Termasuk dalam penyediaan dana lain yaitu penerbitan jaminan dan/atau *letter of credit*.  Batas pemberian fasilitas Pembiayaan dan penyediaan dana lain diperhitungkan terhadap seluruh fasilitas yang diterima oleh setiap nasabah baik untuk nasabah individual maupun kelompok peminjam.  Contoh:  Otoritas Jasa Keuangan menilai terdapat kebutuhan percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah “X”, sehingga penilaian kualitas Pembiayaan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dapat dinilai hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil/*ujrah*. Namun demikian, dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menetapkan batasan jumlah yang lebih tinggi sampai dengan Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) dalam penetapan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Pembiayaan dengan jumlah sampai dengan Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) dapat dinilai hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil/*ujrah*.  Huruf c  Kriteria usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sesuai dengan Undang-Undang mengenai cipta kerja.  Angka 1  Huruf a)  Penilaian kecukupan KPMR meliputi:   1. tata kelola risiko; 2. kerangka manajemen risiko; 3. proses manajemen risiko, kecukupan sumber daya manusia, dan kecukupan sistem informasi manajemen; dan 4. kecukupan sistem pengendalian risiko,   sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah.  Secara umum, predikat penilaian kecukupan KPMR untuk risiko kredit memadai (*satisfactory*) tercermin melalui penerapan seluruh komponen KPMR terhadap seluruh risiko kredit yang cukup efektif untuk memelihara kondisi intern Bank yang sehat. Meskipun terdapat beberapa kelemahan minor, namun kelemahan tersebut dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.  Huruf b)  Cukup jelas.  Angka 2  Huruf a)  Secara umum, predikat penilaian kecukupan KPMR untuk risiko kredit yang sangat memadai (*strong*) tercermin melalui penerapan seluruh komponen KPMR terhadap seluruh risiko kredit yang efektif untuk memelihara kondisi intern Bank yang sehat. Meskipun terdapat kelemahan minor, namun kelemahan tersebut tidak signifikan sehingga dapat diabaikan.  Huruf b)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Penilaian atas kualitas Aset Produktif dalam bentuk Pembiayaan dan penyediaan dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bagi Unit Usaha Syariah: 2. predikat penilaian kecukupan KPMR untuk risiko kredit mengacu pada predikat penilaian kecukupan KPMR Unit Usaha Syariah; dan 3. rasio KPMM mengacu pada rasio KPMM bank umum konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah tersebut. | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Predikat penilaian kecukupan KPMR untuk risiko kredit dan rasio KPMM Bank yang digunakan dalam penilaian kualitas Pembiayaan dan penyediaan dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) didasarkan pada penilaian Otoritas Jasa Keuangan. | Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Hasil penilaian Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diketahui oleh Bank melalui *prudential meeting* antara Bank dengan Otoritas Jasa Keuangan. | Ayat (4)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Penggunaan predikat penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut: 2. predikat penilaian posisi bulan Desember tahun sebelumnya digunakan untuk penilaian kualitas Pembiayaan dan penyediaan dana lain periode bulan Februari sampai dengan bulan Juli; dan 3. predikat penilaian posisi bulan Juni digunakan untuk penilaian kualitas Pembiayaan dan penyediaan dana lain periode bulan Agustus sampai dengan bulan Januari tahun berikutnya. | Ayat (5)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal terjadi penyesuaian penilaian untuk posisi bulan Desember atau bulan Juni sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Otoritas Jasa Keuangan, yang digunakan yaitu penilaian terkini yang telah disesuaikan. | Ayat (6)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak diberlakukan untuk Pembiayaan dan penyediaan dana lain yang diberikan kepada 1 (satu) nasabah usaha mikro, kecil, dan menengah dengan jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang merupakan: 2. Pembiayaan yang direstrukturisasi; dan/atau 3. penyediaan dana kepada 50 (lima puluh) nasabah terbesar Bank. | Ayat (7)  Huruf a  Cukup jelas.  Huruf b  Bagi Bank Umum Syariah, 50 (lima puluh) nasabah terbesar yaitu 50 (lima puluh) nasabah terbesar Bank secara individu.  Bagi Unit Usaha Syariah, 50 (lima puluh) nasabah terbesar yaitu 50 (lima puluh) nasabah terbesar Unit Usaha Syariah, tidak termasuk nasabah dari bank umum konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah tersebut. |  |  |
| 1. Penetapan kualitas Pembiayaan yang direstrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a tetap dilakukan berdasarkan ketentuan mengenai Restrukturisasi Pembiayaan. | Ayat (8)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Penetapan kualitas Pembiayaan dan penyediaan dana lain yang diberikan Bank kepada: 2. nasabah usaha mikro, kecil, dan menengah dengan jumlah lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan 3. termasuk dalam 50 (lima puluh) nasabah terbesar Bank,   tidak dipengaruhi oleh kualitas Aset Produktif yang diberikan oleh bank lain untuk membiayai 1 (satu) nasabah atau 1 (satu) proyek yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b. | Ayat (9)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal terdapat penyimpangan yang signifikan dalam prinsip Pembiayaan yang sehat, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan penilaian kualitas Aset Produktif yang diberikan oleh Bank kepada nasabah usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berdasarkan faktor penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. | Ayat (10)  Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kesebelas  Pembiayaan dan Penyediaan Dana Berorientasi Ekspor |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 34 | Pasal 34 |  |  |
| 1. Aset Produktif berupa penanaman dana berorientasi ekspor kepada lembaga keuangan yang memenuhi persyaratan tertentu ditetapkan memiliki kualitas lancar. | Ayat (1)  Penanaman dana berorientasi ekspor dituangkan dalam perjanjian antara Bank dengan lembaga keuangan yang memenuhi persyaratan tertentu. |  |  |
| 1. Bagian dari Aset Produktif yang memperoleh jaminan dari lembaga keuangan yang memenuhi persyaratan tertentu ditetapkan memiliki kualitas lancar. | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yaitu: 2. dimiliki oleh pemerintah pusat; 3. kegiatan usahanya memberikan pembiayaan ekspor nasional; dan 4. ditetapkan oleh Undang-Undang dengan status *sovereign*. | Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Jaminan dari lembaga keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan: 2. bersifat tanpa syarat dan tidak dapat dibatalkan; 3. memiliki jangka waktu pencairan yang jelas; 4. mempunyai jangka waktu paling singkat sama dengan jangka waktu Aset Produktif; dan 5. tidak dijamin kembali (*counter guarantee*). | Ayat (4)  Huruf a  Cukup jelas.  Huruf b  Jangka waktu pencairan yang jelas antara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau yang ditetapkan oleh lembaga keuangan penerbit.  Huruf c  Cukup jelas.  Huruf d  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Bank harus mengajukan klaim terhadap jaminan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak nasabah wanprestasi. | Ayat (5)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Nasabah wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam hal: 2. memiliki tunggakan pokok, margin/bagi hasil/*ujrah*, dan/atau tagihan lain selama 90 (sembilan puluh) hari walaupun Aset Produktif belum jatuh tempo; 3. tidak melakukan pembayaran pokok, margin/bagi hasil/*ujrah*, dan/atau tagihan lain pada saat Aset Produktif jatuh tempo; atau 4. tidak memenuhi persyaratan lain selain pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil/*ujrah* yang dapat mengakibatkan terjadi wanprestasi. | Ayat (6)  Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Keduabelas  Sanksi |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 35 | Pasal 35 |  |  |
| 1. Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (3), Pasal 8, Pasal 9 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), Pasal 9 ayat (3), Pasal 13 ayat (5), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19, Pasal 29 ayat (2), dan/atau Pasal 32 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal Bank telah dikenai teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8, Pasal 9 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), Pasal 9 ayat (3), Pasal 13 ayat (5), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19, Pasal 29 ayat (2), dan/atau Pasal 32 ayat (1), Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha tertentu. |  |  |  |
| 1. Dalam hal Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pejabat eksekutif Bank tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8, Pasal 9 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), Pasal 9 ayat (3), Pasal 13 ayat (5), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19, Pasal 29 ayat (2), dan/atau Pasal 32 ayat (1), dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| BAB IV  ASET NONPRODUKTIF |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kesatu  Agunan Yang Diambil Alih |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 36 | Pasal 36 |  |  |
| 1. Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis terhadap AYDA. | Ayat (1)  Kebijakan dan prosedur tertulis termasuk mekanisme dan persyaratan pengambilalihan AYDA. |  |  |
| 1. Bank wajib melakukan upaya penyelesaian terhadap AYDA yang dimiliki. | Ayat (2)  Pengaturan ini dimaksudkan agar Bank melakukan kegiatan usaha sesuai fungsinya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.  Upaya penyelesaian antara lain dilakukan dengan memasarkan dan menjual AYDA secara aktif.  Pada saat penjualan, selisih antara nilai tercatat dan hasil penjualan AYDA diakui sebagai berikut:   1. Dalam hal hasil penjualan lebih besar dari nilai tercatat AYDA, kelebihan hasil penjualan dikembalikan kepada nasabah. 2. Dalam hal hasil penjualan lebih kecil dari nilai tercatat AYDA, kekurangan ditagihkan Bank kepada nasabah. Bank tetap membentuk PPKA atas tagihan yang ditetapkan kepada nasabah sesuai dengan kualitas pembiayaan sebelum dilakukan pengambilalihan agunan. Jika Bank tidak dapat menagih kepada nasabah maka dicatat sebagai kerugian Bank. |  |  |
| 1. Bank wajib mendokumentasikan upaya penyelesaian AYDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1). | Ayat (3)  Dokumentasi antara lain mencakup bukti data dan informasi mengenai upaya pemasaran dan penjualan AYDA. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 37 | Pasal 37 |  |  |
| Bank wajib menetapkan kualitas Aset Produktif menjadi macet sebelum melakukan pengambilalihan AYDA. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 38 | Pasal 38 |  |  |
| 1. Bank wajib melakukan penilaian kembali terhadap AYDA sesuai dengan standar akuntansi keuangan pada saat pengambilalihan agunan. | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh penilai independen untuk AYDA dengan nilai paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh penilai intern Bank untuk nilai AYDA kurang dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). | Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Penilai independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu kantor jasa penilai publik yang memenuhi persyaratan: 2. tidak merupakan Pihak Terkait dengan Bank; 3. tidak merupakan kelompok peminjam dengan nasabah Bank; 4. melakukan kegiatan penilaian berdasarkan kode etik profesi dan ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang; 5. menggunakan metode penilaian berdasarkan standar profesi penilaian yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; 6. memiliki izin usaha dari instansi yang berwenang sebagai kantor jasa penilai publik; dan 7. tercatat sebagai anggota asosiasi yang diakui oleh instansi yang berwenang. | Ayat (4)  Huruf a  Pihak Terkait meliputi pihak-pihak sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum penyaluran dana dan penyediaan dana besar bagi bank umum syariah.  Huruf b  Yang dimaksud dengan “kelompok peminjam” adalah peminjam yang memenuhi kriteria kelompok peminjam sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum penyaluran dana dan penyediaan dana besar bagi bank umum syariah.  Huruf c  Cukup jelas.  Huruf d  Cukup jelas.  Huruf e  Cukup jelas.  Huruf f  Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 39 | Pasal 39 |  |  |
| 1. AYDA yang telah dilakukan upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, ditetapkan memiliki kualitas sebagai berikut: 2. lancar, apabila AYDA dimiliki sampai dengan 1 (satu) tahun; 3. kurang lancar, apabila AYDA dimiliki lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun; 4. diragukan, apabila AYDA dimiliki lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; atau 5. macet, apabila AYDA dimiliki lebih dari 5 (lima) tahun. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan dapat menurunkan kualitas AYDA satu tingkat dibawah ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal Bank tidak melakukan upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kedua  Properti Terbengkalai |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 40 | Pasal 40 |  |  |
| 1. Bank wajib melakukan identifikasi dan penetapan terhadap Properti Terbengkalai yang dimiliki. | Ayat (1)  Properti Terbengkalai antara lain tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kegiatan usaha Bank seperti gedung dan/atau tanah yang disewakan.  Tidak termasuk dalam Properti Terbengkalai antara lain   1. properti yang dikategorikan sebagai aset Bank dalam Pembiayaan *Ijarah* dan Pembiayaan IMBT; 2. properti yang digunakan sebagai penunjang kegiatan usaha Bank dan dimiliki dalam jumlah yang wajar seperti rumah dinas, properti yang digunakan untuk sarana pendidikan; dan 3. properti lain yang telah ditetapkan untuk digunakan dalam kegiatan usaha dalam waktu dekat. |  |  |
| 1. Penetapan Properti Terbengkalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Direksi dan didokumentasikan. | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Bagian properti yang tidak digunakan Bank dari suatu properti yang digunakan untuk kegiatan usaha Bank secara mayoritas, tidak digolongkan sebagai Properti Terbengkalai. | Ayat (3)  Properti yang digunakan untuk kegiatan usaha Bank secara mayoritas yaitu dengan porsi lebih dari 50% (lima puluh persen).  Pengukuran bagian yang digunakan untuk kegiatan usaha Bank dilakukan secara terpisah untuk masing-masing properti.  Contoh:  Properti “A” digunakan untuk kegiatan usaha Bank sebesar 65% (enam puluh lima persen). Dalam hal ini, properti “A” secara keseluruhan tidak digolongkan sebagai Properti Terbengkalai. |  |  |
| 1. Dalam hal Bank tidak menggunakan bagian dari suatu properti secara mayoritas, bagian properti yang tidak digunakan untuk kegiatan usaha Bank digolongkan sebagai Properti Terbengkalai secara proporsional. | Ayat (4)  Contoh:  Properti “B” digunakan untuk kegiatan usaha Bank sebesar 40% (empat puluh persen).  Properti “C” secara keseluruhan tidak digunakan untuk kegiatan usaha Bank.  Dalam hal ini, properti “B” digolongkan sebagai Properti Terbengkalai sebesar 60% (enam puluh persen) dan properti “C” secara keseluruhan digolongkan sebagai Properti Terbengkalai. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 41 | Pasal 41 |  |  |
| 1. Bank wajib melakukan upaya penyelesaian terhadap Properti Terbengkalai yang dimiliki. | Ayat (1)  Upaya penyelesaian antara lain dapat dilakukan dengan cara aktif memasarkan untuk menjual Properti Terbengkalai. |  |  |
| 1. Bank wajib mendokumentasikan upaya penyelesaian Properti Terbengkalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1). | Ayat (2)  Dokumentasi antara lain mencakup bukti data dan informasi mengenai upaya pemasaran untuk penjualan Properti Terbengkalai. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 42 | Pasal 42 |  |  |
| 1. Properti Terbengkalai yang telah dilakukan upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, ditetapkan memiliki kualitas sebagai berikut: 2. lancar, apabila Properti Terbengkalai dimiliki sampai dengan 1 (satu) tahun; 3. kurang lancar, apabila Properti Terbengkalai dimiliki lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun; 4. diragukan, apabila Properti Terbengkalai dimiliki lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; atau 5. macet, apabila Properti Terbengkalai dimiliki lebih dari 5 (lima) tahun. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan dapat menurunkan kualitas Properti Terbengkalai satu tingkat dibawah ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal Bank tidak melakukan upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Ketiga  Rekening Antarkantor dan Rekening Tunda |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 43 | Pasal 43 |  |  |
| 1. Bank wajib melakukan upaya penyelesaian Rekening Antarkantor dan Rekening Tunda. | Ayat (1)  Upaya penyelesaian diperlukan agar seluruh transaksi Bank diakui dan dicatat berdasarkan karakteristik dari transaksi tersebut dan mengurangi kemungkinan terjadinya rekayasa transaksi yang dapat mengakibatkan kerugian bagi Bank. |  |  |
| 1. Kualitas Rekening Antarkantor dan Rekening Tunda ditetapkan: 2. lancar, apabila Rekening Antarkantor dan Rekening Tunda tercatat dalam pembukuan Bank sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari; atau 3. macet, apabila Rekening Antarkantor dan Rekening Tunda tercatat dalam pembukuan Bank lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari. | Ayat (2)  Rekening Antarkantor yang dinilai yaitu akun Rekening Antarkantor di sisi aset tanpa dilakukan saling hapus (*set-off*) dengan Rekening Antarkantor di sisi liabilitas, mengingat pihak lawan transaksi belum dapat dipastikan sebagai pihak atau kantor yang sama. |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Keempat  Sanksi |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 44 | Pasal 44 |  |  |
| 1. Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38 ayat (1), Pasal 38 ayat (2), Pasal 40 ayat (1), Pasal 40 ayat (2), Pasal 41, dan/atau Pasal 43 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal Bank telah dikenai teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38 ayat (1), Pasal 38 ayat (2), Pasal 40 ayat (1), Pasal 40 ayat (2), Pasal 41, dan/atau Pasal 43 ayat (1), Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha tertentu. |  |  |  |
| 1. Dalam hal Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pejabat eksekutif Bank tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38 ayat (1), Pasal 38 ayat (2), Pasal 40 ayat (1), Pasal 40 ayat (2), Pasal 41, dan/atau Pasal 43 ayat (1), dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| BAB V  PENYISIHAN PENILAIAN KUALITAS ASET DAN CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kesatu  Penyisihan Penilaian Kualitas Aset |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Paragraf 1  Umum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 45 | Pasal 45 |  |  |
| 1. Bank wajib menghitung dan membentuk PPKA terhadap Aset Produktif dan Aset Nonproduktif. | Ayat (1)  Bank menghitung dan membentuk PPKA baik untuk Aset Produktif maupun Aset Nonproduktif untuk memenuhi prinsip kehati-hatian.  Hasil perhitungan PPKA tidak dicatat dalam laporan keuangan Bank, namun akan digunakan dalam perhitungan KPMM sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah.  Perhitungan dan pembentukan PPKA terhadap Aset Nonproduktif dimaksudkan pula untuk mendorong Bank melakukan upaya penyelesaian dan untuk antisipasi terhadap potensi kerugian. |  |  |
| 1. PPKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: 2. penyisihan umum untuk Aset Produktif; dan 3. penyisihan khusus untuk Aset Produktif dan Aset Nonproduktif. | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Perhitungan PPKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. | Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 46 | Pasal 46 |  |  |
| 1. Penyisihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a ditetapkan paling sedikit sebesar 1% (satu persen) dari Aset Produktif yang memiliki kualitas lancar. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Penyisihan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Aset Produktif dalam bentuk: 2. fasilitas Pembiayaan yang belum ditarik yang merupakan bagian dari Transaksi Rekening Administratif; 3. SBIS, SBSN, dan/atau Surat Berharga lain yang diterbitkan oleh Bank Indonesia atau pemerintah pusat, serta penempatan dana lain pada Bank Indonesia; 4. bagian dari Aset Produktif yang dijamin dengan agunan tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31; dan/atau 5. Pembiayaan *Ijarah* dan Pembiayaan IMBT*.* |  |  |  |
| 1. Penyisihan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b ditetapkan paling sedikit: 2. 5% (lima persen) dari Aset dengan kualitas dalam perhatian khusus setelah dikurangi nilai agunan; 3. 15% (lima belas persen) dari Aset dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan; 4. 50% (lima puluh persen) dari Aset dengan kualitas diragukan setelah dikurangi nilai agunan; atau 5. 100% (seratus persen) dari Aset dengan kualitas macet setelah dikurangi nilai agunan. |  |  |  |
| 1. Bank yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19 harus menghitung dan membentuk PPKA sebesar 100% (seratus persen). |  |  |  |
| 1. Penggunaan nilai agunan sebagai pengurang dalam perhitungan pembentukan PPKA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dilakukan untuk Aset Produktif. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 47 | Pasal 47 |  |  |
| Perhitungan PPKA untuk Aset Produktif dalam bentuk Pembiayaan ditetapkan:   1. PembiayaanMurabahah, Pembiayaan *Istishna’*, Pembiayaan multijasa dihitung berdasarkan saldo harga pokok; 2. Pembiayaan *Qardh*, Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan Musyarakah dihitung berdasarkan saldo baki debet; dan 3. Pembiayaan *Ijarah* dan Pembiayaan IMBTdihitung berdasarkan tunggakan porsi pokok sewa. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 48 | Pasal 48 |  |  |
| Bank wajib membentuk penyusutan atau amortisasi atas Aset Produktif dalam bentuk:   1. Pembiayaan *Ijarah* sesuai dengan kebijakan penyusutan atau amortisasi Bank bagi Aset yang sejenis; dan/atau 2. Pembiayaan IMBT sesuai dengan masa sewa. | Penyusutan atau amortisasi untuk Pembiayaan *Ijarah* atau IMBT sesuai dengan standar akuntansi keuangan.  Kebijakan penyusutan atau amortisasi yang dipilih harus konsisten dan mencerminkan pola konsumsi yang diharapkan dari manfaat ekonomi di masa depan dari obyek Pembiayaan *Ijarah* dan Pembiayaan IMBT. |  |  |
|  |  |  |  |
| Paragraf 2  Agunan sebagai Pengurang PPKA |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 49 | Pasal 49 |  |  |
| Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan PPKA ditetapkan:   1. Surat Berharga Syariah dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia atau bursa efek negara lain yang termasuk dalam bursa utama, atau memiliki peringkat investasi dan diikat secara gadai; 2. tanah, gedung, dan rumah tinggal yang diikat dengan hak tanggungan; 3. satuan rumah susun yang diikat dengan jaminan fidusia; 4. mesin yang merupakan satu kesatuan dengan tanah yang diikat dengan hak tanggungan; 5. pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran lebih dari 20 (dua puluh) meter kubik yang diikat dengan hipotek; 6. kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara fidusia; dan/atau 7. resi gudang yang diikat dengan hak jaminan atas resi gudang. | Huruf a  Kriteria aktif diperdagangkan di bursa efek adalah terdapat volume transaksi yang signifikan dan wajar di bursa efek di Indonesia dalam 10 (sepuluh) hari kerja terakhir.  Bursa efek negara lain yang termasuk dalam bursa utama yaitu 25 (dua puluh lima) bursa efek yang memiliki nilai kapitalisasi pasar saham terbesar di dunia.  Peringkat investasi didasarkan pada peringkat yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat dalam satu tahun terakhir. Dalam hal peringkat yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat dalam satu tahun terakhir tidak tersedia, Surat Berharga dianggap tidak memiliki peringkat.  Huruf b  Pengikatan agunan secara hak tanggungan harus sesuai dengan ketentuan dan prosedur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk namun tidak terbatas pada masalah pendaftaran, sehingga Bank memiliki hak preferensi terhadap agunan dimaksud.  Huruf c  Pengikatan agunan secara fidusia harus sesuai dengan ketentuan dan prosedur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk namun tidak terbatas pada masalah pendaftaran, sehingga Bank memiliki hak preferensi terhadap agunan dimaksud.  Huruf d  Pemasangan hak tanggungan atas tanah beserta mesin yang berada di atasnya harus dicantumkan dengan jelas dalam akta pembebanan hak tanggungan.  Huruf e  Pengikatan agunan secara hipotek harus sesuai dengan ketentuan dan prosedur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk namun tidak terbatas pada masalah pendaftaran sehingga Bank memiliki hak preferensi terhadap agunan dimaksud.  Huruf f  Pengikatan agunan secara fidusia harus sesuai dengan ketentuan dan prosedur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk namun tidak terbatas pada masalah pendaftaran, sehingga Bank memiliki hak preferensi terhadap agunan dimaksud.  Huruf g  Resi gudang yaitu resi gudang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem resi gudang.  Hak jaminan atas resi gudang yaitu hak jaminan yang dibebankan pada resi gudang untuk pelunasan utang, yang memberikan kedudukan untuk diutamakan bagi penerima hak jaminan terhadap kreditur yang lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem resi gudang. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 50 | Pasal 50 |  |  |
| 1. Agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 wajib: 2. dilengkapi dengan dokumen hukum yang sah; 3. diikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga memberikan hak preferensi atau hak jaminan yang memberikan kedudukan untuk diutamakan bagi Bank; dan 4. dilindungi asuransi dengan *banker’s clause* yang memiliki jangka waktu paling sedikit sama dengan jangka waktu pengikatan agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49. | Ayat (1)  Huruf a  Cukup jelas.  Huruf b  Pengikatan yang memberikan hak preferensi atau hak jaminan yang memberikan kedudukan untuk diutamakan yaitu pengikatan yang dilakukan dengan gadai, hipotek, hak tanggungan, jaminan fidusia, dan/atau jaminan resi gudang.  Huruf c  *Banker’s clause* yaitu klausula yang memberikan hak kepada Bank untuk menerima uang pertanggungan dalam hal terjadi pembayaran klaim. |  |  |
| 1. Perusahaan asuransi yang memberikan perlindungan asuransi terhadap agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi persyaratan: 2. memenuhi Prinsip Syariah; 3. memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan; 4. memenuhi ketentuan permodalan sesuai yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan; dan 5. bukan merupakan Pihak Terkait dengan Bank atau kelompok peminjam dengan nasabah Bank, kecuali direasuransikan kepada perusahaan asuransi yang bukan merupakan Pihak Terkait dengan Bank atau kelompok peminjam dengan nasabah Bank. | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal tidak terdapat perusahaan asuransi yang memenuhi Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang dapat memberikan perlindungan asuransi terhadap agunan secara menyeluruh, Bank dapat menggunakan jasa perusahaan asuransi konvensional sebagai tambahan perlindungan asuransi. | Ayat (3)  Penggunaan jasa perusahaan asuransi konvensional untuk menambah perlindungan yang telah disediakan oleh perusahaan asuransi yang memenuhi Prinsip Syariah.  Tambahan perlindungan asuransi antara lain berupa *co-insurance* dimana perusahaan asuransi yang memenuhi Prinsip Syariah berperan sebagai *leader*. |  |  |
| 1. Dalam hal tidak terdapat produk asuransi pada perusahaan asuransi yang memenuhi Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang dapat memberikan perlindungan asuransi terhadap jenis agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Bank dapat menggunakan produk asuransi konvensional. | Ayat (4)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Penggunaan jasa perusahaan asuransi konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau produk asuransi konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilengkapi dengan surat pernyataan Bank dan opini dewan pengawas syariah. | Ayat (5)  Surat pernyataan Bank merupakan bentuk pertanggungjawaban Bank dalam memastikan bahwa tidak terdapat:   1. perusahaan asuransi yang memenuhi Prinsip Syariah yang dapat memberikan perlindungan asuransi terhadap agunan; atau 2. produk asuransi pada perusahaan asuransi yang memenuhi Prinsip Syariah yang dapat memberikan perlindungan asuransi terhadap jenis agunan tertentu.   Opini dewan pengawas syariah meliputi opini atas penggunaan jasa perusahaan asuransi konvensional atau produk asuransi konvensional. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 51 | Pasal 51 |  |  |
| 1. Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan PPKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 paling sedikit harus dinilai oleh: 2. penilai independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) untuk Aset Produktif yang berasal dari nasabah atau kelompok peminjam dengan jumlah lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); atau 3. penilai intern Bank untuk Aset Produktif yang berasal dari nasabah atau kelompok peminjam dengan jumlah sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). | Ayat (1)  Batasan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) diperhitungkan terhadap seluruh fasilitas yang diberikan kepada nasabah atau kelompok peminjam.  Penilaian agunan oleh penilai intern Bank mengacu pada standar penilaian yang digunakan oleh penilai independen. |  |  |
| 1. Bank wajib melakukan penilaian terhadap agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejak awal pemberian Aset Produktif. | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 52 | Pasal 52 |  |  |
| 1. Nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan PPKA ditetapkan: 2. Surat Berharga Syariah dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia atau bursa efek negara lain yang termasuk dalam bursa utama, atau memiliki peringkat investasi, paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai tercatat Surat Berharga Syariah; 3. tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk tempat tinggal serta satuan rumah susun yang diikat dengan jaminan fidusia, paling tinggi: 4. 70% (tujuh puluh persen) dari penilaian apabila:    1. penilaian oleh penilai independen dilakukan dalam 18 (delapan belas) bulan terakhir; atau    2. penilaian oleh penilai intern dilakukan dalam 12 (dua belas) bulan terakhir; 5. 50% (lima puluh persen) dari penilaian apabila:    1. penilaian yang dilakukan oleh penilai independen lebih dari 18 (delapan belas) bulan sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan terakhir; atau    2. penilaian yang dilakukan oleh penilai intern lebih dari 12 (dua belas) bulan sampai dengan 18 (delapan belas) bulan terakhir; 6. 30% (tiga puluh persen) dari penilaian apabila:    1. penilaian yang dilakukan oleh penilai independen lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan sampai dengan 30 (tiga puluh) bulan terakhir; atau    2. penilaian yang dilakukan oleh penilai intern lebih dari 18 (delapan belas) bulan sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan terakhir; dan 7. 0% (nol persen) dari penilaian apabila:    1. penilaian yang dilakukan oleh penilai independen lebih dari 30 (tiga puluh) bulan terakhir; atau    2. penilaian yang dilakukan oleh penilai intern lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan terakhir; atau 8. tanah dan/atau bangunan bukan untuk tempat tinggal, mesin yang dianggap sebagai satu kesatuan dengan tanah, pesawat udara, kapal laut, kendaraan bermotor, persediaan, dan resi gudang, paling tinggi: 9. 70% (tujuh puluh persen) dari penilaian apabila penilaian dilakukan dalam 12 (dua belas) bulan terakhir; 10. 50% (lima puluh persen) dari penilaian apabila penilaian yang dilakukan lebih dari 12 (dua belas) bulan sampai dengan 18 (delapan belas) bulan terakhir; 11. 30% (tiga puluh persen) dari penilaian apabila penilaian yang dilakukan lebih dari 18 (delapan belas) bulan sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan terakhir; atau 12. 0% (nol persen) dari penilaian apabila penilaian yang dilakukan lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan terakhir. | Ayat (1)  Huruf a  Peringkat investasi yaitu peringkat investasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan.  Bursa efek negara lain yang termasuk dalam bursa utama yaitu 25 (dua puluh lima) bursa efek yang memiliki nilai kapitalisasi saham terbesar di dunia.  Huruf b  Penilaian yaitu pernyataan tertulis dari penilai independen atau penilai intern Bank mengenai taksiran dan pendapat atas nilai ekonomis dari agunan berdasarkan analisis terhadap fakta objektif dan relevan menurut metode dan prinsip yang berlaku umum yang ditetapkan oleh asosiasi dan/atau institusi yang berwenang.  Huruf c  Tanah dan/atau bangunan bukan untuk tempat tinggal antara lain rumah toko (ruko), tanah perkebunan, dan tanah pertambangan. |  |  |
| 1. Bank wajib menggunakan nilai yang terendah dalam hal terdapat beberapa penilaian terhadap suatu agunan untuk posisi yang sama baik yang dilakukan oleh penilai independen maupun penilai intern. | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan PPKA lebih rendah dari penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). | Ayat (3)  Penetapan Otoritas Jasa Keuangan dilakukan berdasarkan pertimbangan antara lain terhadap data historis nilai realisasi agunan, yang pada umumnya jauh lebih rendah dari nilai agunan yang telah diperhitungkan sebagai pengurang PPKA dan/atau terdapat perbedaan yang besar antara hasil penilaian dengan perhitungan nilai kini dari agunan. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 53 | Pasal 53 |  |  |
| Nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan PPKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dilarang melebihi nilai pengikatan agunan. | Diperhitungkannya agunan sebagai pengurang PPKA yang harus dihitung oleh Bank terkait dengan fungsi agunan sebagai alat mitigasi risiko kredit. Sehubungan dengan itu, agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang PPKA yaitu agunan yang dapat direalisasi oleh Bank pada saat terjadi wanprestasi atas penyediaan dana yang diberikan.  Contoh:  Penilaian agunan dilakukan dalam 12 (dua belas) bulan terakhir dengan hasil penilaian agunan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan PPKA yaitu 70% (tujuh puluh persen) x Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) = Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah).  Apabila nilai pengikatan terhadap agunan dimaksud yaitu Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah), agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan PPKA sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah). |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 54 | Pasal 54 |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan perhitungan kembali atas nilai agunan yang telah dikurangkan dalam PPKA dalam hal Bank tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Pasal 50, Pasal 52 dan/atau Pasal 53. | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Bank wajib menyesuaikan perhitungan PPKA sesuai dengan perhitungan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam laporan perhitungan rasio KPMM sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban pemenuhan modal minimum bank umum syariah dan/atau laporan publikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi dan publikasi laporan bank. | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Perhitungan PPKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disesuaikan paling lambat pada periode laporan berikutnya setelah pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan. | Ayat (3)  Pemberitahuan antara lain pemberitahuan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada Bank dalam pertemuan akhir pemeriksaan Bank (*exit meeting*) dan/atau *prudential meeting* untuk penilaian tingkat kesehatan Bank. |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kedua  Cadangan Kerugian Penurunan Nilai |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 55 | Pasal 55 |  |  |
| Bank wajib membentuk CKPN sesuai standar akuntansi keuangan. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Ketiga  Sanksi |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 56 | Pasal 56 |  |  |
| 1. Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), Pasal 50 ayat (1), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2), Pasal 53, Pasal 54 ayat (2), Pasal 54 ayat (3), dan/atau Pasal 55, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal Bank telah dikenai teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), Pasal 50 ayat (1), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2), Pasal 53, Pasal 54 ayat (2), Pasal 54 ayat (3), dan/atau Pasal 55, Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha tertentu. |  |  |  |
| 1. Dalam hal Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pejabat eksekutif Bank tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), Pasal 50 ayat (1), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2), Pasal 53, Pasal 54 ayat (2), Pasal 54 ayat (3), dan/atau Pasal 55, dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| BAB VI  RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kesatu  Umum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 57 | Pasal 57 |  |  |
| Restrukturisasi Pembiayaan wajib memenuhi prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 58 | Pasal 58 |  |  |
| Bank hanya dapat melakukan Restrukturisasi Pembiayaan terhadap nasabah yang memenuhi kriteria:   1. nasabah mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil/*ujrah* Pembiayaan; dan 2. nasabah masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah Pembiayaan direstrukturisasi. | Restrukturisasi Pembiayaan dilakukan antara lain dengan cara:   1. perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah; 2. perubahan jangka waktu; 3. perubahan jumlah angsuran; 4. perubahan nisbah dalam Pembiayaan *Mudharabah* atau Pembiayaan Musyarakah; 5. perubahan PBH dalam Pembiayaan *Mudharabah* atau Pembiayaan Musyarakah; 6. pemberian potongan; 7. penambahan fasilitas Pembiayaan; 8. konversi akad Pembiayaan; dan/atau 9. konversi Pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara.   Huruf a  Cukup jelas.  Huruf b  Nasabah Pembiayaan konsumtif masih memiliki prospek usaha yang baik jika terdapat sumber pembayaran angsuran yang jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 59 | Pasal 59 |  |  |
| Bank dilarang melakukan Restrukturisasi Pembiayaan dengan tujuan untuk:   1. memperbaiki kualitas Pembiayaan; dan/atau 2. menghindari peningkatan pembentukan PPKA,   tanpa memerhatikan kriteria nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1). | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 60 | Pasal 60 |  |  |
| Dalam melakukan Restrukturisasi Pembiayaan, Bank wajib memerhatikan prinsip:   1. objektivitas; 2. independensi; 3. menghindari benturan kepentingan; dan 4. kewajaran. | Huruf a  Objektivitas yaitu sikap jujur tanpa dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil keputusan atau tindakan.  Huruf b  Independensi yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.  Huruf c  Benturan kepentingan antara lain perbedaan antara kepentingan ekonomis Bank dengan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pejabat eksekutif, dan/atau Pihak Terkait dengan Bank.  Huruf d  Kewajaran yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak para pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan. |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kedua  Perlakuan Akuntansi Restrukturisasi Pembiayaan |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 61 | Pasal 61 |  |  |
| Bank wajib menerapkan perlakuan akuntansi Restrukturisasi Pembiayaan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. | Perlakuan akuntansi untuk Restrukturisasi Pembiayaan antara lain diterapkan untuk:   1. pengakuan kerugian yang timbul; dan 2. pengakuan margin/bagi hasil/*ujrah* dan penerimaan lain. |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Ketiga  Kebijakan dan Prosedur Restrukturisasi Pembiayaan |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 62 | Pasal 62 |  |  |
| 1. Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai Restrukturisasi Pembiayaan. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Dewan Komisaris. |  |  |  |
| 1. Prosedur Restrukturisasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Direksi. |  |  |  |
| 1. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). |  |  |  |
| 1. Direksi wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). |  |  |  |
| 1. Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan manajemen risiko Bank sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. |  |  |  |
| 1. Dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, Bank harus memiliki pedoman Restrukturisasi Pembiayaan. |  |  |  |
| 1. Pedoman Restrukturisasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 63 | Pasal 63 |  |  |
| 1. Keputusan Restrukturisasi Pembiayaan wajib dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan lebih tinggi dari pihak yang memutuskan pemberian Pembiayaan. | Ayat (1)  Pengambilan keputusan Restrukturisasi Pembiayaan dilakukan dengan tetap memerhatikan prinsip tata kelola yang baik. Sebagai contoh, keputusan Restrukturisasi Pembiayaan tidak dilakukan oleh pejabat yang sama yang memutuskan pemberian Pembiayaan, meskipun pejabat tersebut telah naik jabatan menjadi lebih tinggi dari jabatan ketika memutuskan pemberian Pembiayaan. |  |  |
| 1. Dalam hal keputusan pemberian Pembiayaan dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan tertinggi, Restrukturisasi Pembiayaan dilakukan melalui keputusan dalam rapat Direksi. | Ayat (2)  Kewenangan tertinggi dan mekanisme rapat Direksi ditentukan berdasarkan anggaran dasar atau ketentuan intern Bank. |  |  |
| 1. Restrukturisasi Pembiayaan wajib dilakukan oleh pejabat atau pegawai yang tidak terlibat dalam pemberian keputusan Pembiayaan yang direstrukturisasi. | Ayat (3)  Tujuan Restrukturisasi Pembiayaan dilakukan oleh pejabat atau pegawai yang tidak terlibat dalam pemberian Pembiayaan yang direstrukturisasi yaitu untuk menjaga objektivitas. |  |  |
| 1. Dalam pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan, pembentukan satuan kerja khusus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Bank sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perkreditan atau pembiayaan bagi bank umum. | Ayat (4)  Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 64 | Pasal 64 |  |  |
| 1. Bank wajib menganalisis Pembiayaan yang akan direstrukturisasi berdasarkan prospek usaha nasabah dan kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Pembiayaan kepada Pihak Terkait yang akan direstrukturisasi wajib dianalisis oleh konsultan keuangan independen yang memiliki izin usaha dan reputasi yang baik. |  |  |  |
| 1. Setiap tahapan dalam pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan dan hasil analisis yang dilakukan Bank dan konsultan keuangan independen terhadap Pembiayaan yang direstrukturisasi harus didokumentasikan secara lengkap dan jelas. |  |  |  |
| 1. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berlaku juga untuk Pembiayaan yang direstrukturisasi ulang. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Keempat  Penetapan Kualitas Pembiayaan yang Direstrukturisasi |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 65 | Pasal 65 |  |  |
| 1. Kualitas Pembiayaan setelah restrukturisasi ditetapkan: 2. paling tinggi sama dengan kualitas Pembiayaan sebelum dilakukan Restrukturisasi Pembiayaan, apabila nasabah belum memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau margin/bagi hasil/*ujrah* secara berturut-turut selama 3 (tiga) kali periode sesuai waktu yang diperjanjikan; 3. dapat meningkat paling tinggi 1 (satu) tingkat dari kualitas Pembiayaan sebelum dilakukan Restrukturisasi Pembiayaan, setelah nasabah memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau margin/bagi hasil/*ujrah* secara berturut-turut selama 3 (tiga) kali periode sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan 4. berdasarkan faktor penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10: 5. setelah penetapan kualitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf b; atau 6. dalam hal nasabah tidak memenuhi syarat dan/atau kewajiban pembayaran dalam perjanjian Restrukturisasi Pembiayaan, baik selama maupun setelah 3 (tiga) kali periode kewajiban pembayaran sesuai waktu yang diperjanjikan. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Penetapan kualitas Pembiayaan yang direstrukturisasi sampai dengan jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah): 2. sampai dengan 3 (tiga) kali periode kewajiban pembayaran ditetapkan: 3. paling tinggi kurang lancar untuk Pembiayaan yang tergolong diragukan atau macet; atau 4. tetap sama untuk Pembiayaan yang tergolong lancar, dalam perhatian khusus, atau kurang lancar,   sebelum dilakukan Restrukturisasi Pembiayaan; dan   1. setelah 3 (tiga) kali periode kewajiban pembayaran kualitas Pembiayaan yang direstrukturisasi ditetapkan berdasarkan faktor penilaian atas ketepatan pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil/*ujrah*. |  |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan kualitas Pembiayaan yang direstrukturisasi berdasarkan faktor penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dalam hal Restrukturisasi Pembiayaan yang dilakukan Bank tidak didukung dengan analisis dan dokumentasi yang memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64. |  |  |  |
| 1. Dalam hal periode pemenuhan kewajiban angsuran pokok dan/atau margin/bagi hasil/*ujrah* kurang dari 1 (satu) bulan, peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan paling cepat dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak dilakukan Restrukturisasi Pembiayaan. |  |  |  |
| 1. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) berlaku juga untuk Pembiayaan yang direstrukturisasi ulang. |  |  |  |
| 1. Kualitas tambahan Pembiayaan sebagai bagian dari paket Restrukturisasi Pembiayaan ditetapkan sama dengan kualitas Pembiayaan yang direstrukturisasi. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 66 | Pasal 66 |  |  |
| Penetapan kualitas Pembiayaan yang direstrukturisasi dengan pemberian tenggang waktu pembayaran pokok atau margin/bagi hasil/*ujrah* ditetapkan:   1. selama tenggang waktu pembayaran pokok atau margin/bagi hasil/*ujrah*, kualitas Pembiayaan mengikuti kualitas Pembiayaan sebelum dilakukan restrukturisasi; dan 2. setelah tenggang waktu pembayaran pokok atau margin/bagi hasil/*ujrah* berakhir, kualitas Pembiayaan mengikuti penetapan kualitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 67 | Pasal 67 |  |  |
| 1. Penetapan kualitas Aset Produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 berlaku pula bagi Pembiayaan yang direstrukturisasi. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal Pembiayaan yang direstrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), penetapan kualitas Pembiayaan tidak dipengaruhi oleh kualitas Pembiayaan yang diberikan oleh Bank lain kepada nasabah atau proyek yang sama dengan jumlah kurang dari atau sama dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kelima  Restrukturisasi Pembiayaan Melalui Penyertaan Modal Sementara |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 68 | Pasal 68 |  |  |
| 1. Bank dapat melakukan Restrukturisasi Pembiayaan dalam bentuk Penyertaan Modal Sementara. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Bank hanya dapat melakukan Restrukturisasi Pembiayaan dalam bentuk Penyertaan Modal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pembiayaan yang memiliki kualitas kurang lancar, diragukan, atau macet. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 69 | Pasal 69 |  |  |
| 1. Bank wajib menarik kembali Penyertaan Modal Sementara apabila: 2. perusahaan nasabah tempat penyertaan telah memperoleh laba kumulatif; atau 3. telah melampaui jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun. | Ayat (1)  Huruf a  Laba kumulatif yaitu laba perusahaan setelah diperhitungkan dengan kerugian tahun-tahun sebelumnya.  Huruf b  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Bank wajib melakukan hapus buku dari laporan posisi keuangan Bank terhadap Penyertaan Modal Sementara yang telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun. | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Keenam  Koreksi Dalam Rangka Restrukturisasi Pembiayaan |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 70 | Pasal 70 |  |  |
| Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan koreksi terhadap penetapan kualitas Pembiayaan dan perhitungan PPKA, dalam hal:   1. menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan, Restrukturisasi Pembiayaan dilakukan dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59; 2. Restrukturisasi Pembiayaan tidak didukung dengan dokumen yang lengkap dan analisis yang memadai mengenai kemampuan membayar dan prospek usaha nasabah; 3. nasabah tidak melaksanakan perjanjian Restrukturisasi Pembiayaan (cedera janji atau wanprestasi); dan/atau 4. Restrukturisasi Pembiayaan tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Ketujuh  Sanksi |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 71 | Pasal 71 |  |  |
| 1. Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62 ayat (1), Pasal 62 ayat (2), Pasal 62 ayat (3), Pasal 62 ayat (4), Pasal 62 ayat (5), Pasal 63 ayat (1), Pasal 63 ayat (3), Pasal 64 ayat (1), Pasal 64 ayat (2), dan/atau Pasal 69, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal Bank telah dikenai teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62 ayat (1), Pasal 62 ayat (2), Pasal 62 ayat (3), Pasal 62 ayat (4), Pasal 62 ayat (5), Pasal 63 ayat (1), Pasal 63 ayat (3), Pasal 64 ayat (1), Pasal 64 ayat (2), dan/atau Pasal 69, Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha tertentu. |  |  |  |
| 1. Dalam hal Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pejabat eksekutif Bank tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62 ayat (1), Pasal 62 ayat (2), Pasal 62 ayat (3), Pasal 62 ayat (4), Pasal 62 ayat (5), Pasal 63 ayat (1), Pasal 63 ayat (3), Pasal 64 ayat (1), Pasal 64 ayat (2), dan/atau Pasal 69, dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| BAB VII  HAPUS BUKU |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 72 | Pasal 72 |  |  |
| 1. Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai hapus buku sesuai dengan standar akuntansi keuangan. | Ayat (1)  Kebijakan dan prosedur hapus buku antara lain memuat kriteria, persyaratan, limit, kewenangan, dan tanggung jawab serta tata cara hapus buku. |  |  |
| 1. Kebijakan hapus buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Dewan Komisaris. | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Prosedur hapus buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Direksi. | Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan hapus buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1). | Ayat (4)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Direksi wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan hapus buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1). | Ayat (5)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Kebijakan dan prosedur hapus buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan manajemen risiko Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. | Ayat (6)  Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 73 | Pasal 73 |  |  |
| 1. Hapus buku hanya dapat dilakukan terhadap Aset Produktif yang telah didukung perhitungan CKPN sebesar 100% (seratus persen) dan kualitasnya telah ditetapkan macet. | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Hapus buku tidak dapat dilakukan terhadap sebagian Aset Produktif (*partial write off*). | Ayat (2)  Pelaksanaan hapus buku dilakukan terhadap seluruh Aset Produktif yang diberikan dan diikat dalam satu perjanjian. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 74 | Pasal 74 |  |  |
| 1. Hapus buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 hanya dapat dilakukan setelah Bank melakukan berbagai upaya untuk memperoleh kembali Aset Produktif yang diberikan. | Ayat (1)  Upaya yang dapat dilakukan antara lain dalam bentuk penagihan kepada nasabah, Restrukturisasi Pembiayaan, meminta pembayaran dari pihak yang memberikan garansi atas Aset Produktif dimaksud, dan/atau penyelesaian Pembiayaan melalui pengambilalihan agunan. |  |  |
| 1. Bank wajib mendokumentasikan upaya yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta dasar pertimbangan pelaksanaan hapus buku. | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Bank wajib mengadministrasikan data dan informasi mengenai Aset Produktif yang telah dilakukan hapus buku. | Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 75 | Pasal 75 |  |  |
| 1. Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1), Pasal 72 ayat (2), Pasal 72 ayat (3), Pasal 72 ayat (4), Pasal 72 ayat (5), Pasal 74 ayat (2), dan/atau Pasal 74 ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal Bank telah dikenai teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1), Pasal 72 ayat (2), Pasal 72 ayat (3), Pasal 72 ayat (4), Pasal 72 ayat (5), Pasal 74 ayat (2), dan/atau Pasal 74 ayat (3), Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha tertentu. |  |  |  |
| 1. Dalam hal Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pejabat eksekutif Bank tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1), Pasal 72 ayat (2), Pasal 72 ayat (3), Pasal 72 ayat (4), Pasal 72 ayat (5), Pasal 74 ayat (2), dan/atau Pasal 74 ayat (3), dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| BAB VIII  PELAPORAN |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 76 | Pasal 76 |  |  |
| 1. Bank wajib menyampaikan laporan perbedaan kualitas Aset Produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah posisi kewajiban penyesuaian penilaian kualitas Aset Produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. | Ayat (1)  Bank tidak perlu menyampaikan laporan perbedaan kualitas Aset Produktif dalam hal tidak terdapat perbedaan penilaian terhadap kualitas Aset Produktif dengan penilaian di Bank lain. |  |  |
| 1. Tata cara penyampaian laporan perbedaan kualitas Aset Produktif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Penyampaian laporan perbedaan kualitas Aset Produktif ditujukan kepada: 2. Departemen Pengawasan Bank Syariah atau Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten; atau 3. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten. | Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Format laporan perbedaan kualitas Aset Produktif sebagaimana tercantum dalam Lampiran III bagian A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. | Ayat (4)  Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 77 | Pasal 77 |  |  |
| 1. Bank wajib menyampaikan laporan Restrukturisasi Pembiayaan setiap bulan untuk posisi akhir bulan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Tata cara dan batas waktu penyampaian laporan Restrukturisasi Pembiayaan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
| 1. Format laporan Restrukturisasi Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III bagian B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 78 | Pasal 78 |  |  |
| 1. Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal Bank telah dikenai teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha tertentu. |  |  |  |
| 1. Dalam hal Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pejabat eksekutif Bank tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 79 | Pasal 79 |  |  |
| Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| BAB IX  KETENTUAN PENUTUP |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 80 | Pasal 80 |  |  |
| Kewajiban penyesuaian kualitas Aset Produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 pertama kali dilakukan untuk posisi akhir bulan Maret, akhir bulan Juni, akhir bulan September, atau akhir bulan Desember berikutnya setelah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 81 | Pasal 81 |  |  |
| Kualitas AYDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) mulai berlaku untuk AYDA yang diambilalih setelah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 82 | Pasal 82 |  |  |
| 1. Laporan perbedaan kualitas Aset Produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (4) disampaikan pertama kali untuk posisi data setelah kewajiban penyesuaian penilaian kualitas Aset Produktif dilakukan untuk pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Laporan Restrukturisasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) disampaikan pertama kali untuk posisi data bulan berikutnya setelah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 83 | Pasal 83 |  |  |
| Format laporan dan pedoman pengisian laporan Restrukturisasi Pembiayaan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/SEOJK.03/2020 tentang tentang Pelaporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku mulai posisi data akhir bulan berikutnya setelah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 84 | Pasal 84 |  |  |
| Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:   1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 347, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5625); 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6251); 3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.03/2015 tentang tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;   dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 85 | Pasal 85 |  |  |
| Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Ditetapkan di Jakarta  pada tanggal… 2021 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| KETUA DEWAN KOMISIONER  OTORITAS JASA KEUANGAN  REPUBLIK INDONESIA, |  |  |  |
|  |  |  |  |
| WIMBOH SANTOSO |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Diundangkan di Jakarta  pada tanggal… 2021 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, |  |  |  |
|  |  |  |  |
| YASONNA H. LAOLY |  |  |  |
|  |  |  |  |
| LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR… | TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR… |  |  |

| **Draf Pengaturan Lampiran** | **Tanggapan** | **Usulan Perubahan** |
| --- | --- | --- |
| (diisi dengan draf Lampiran yang ditanggapi) |  |  |
| (diisi dengan draf Lampiran yang ditanggapi) |  |  |
| (diisi dengan draf Lampiran yang ditanggapi) |  |  |
| (diisi dengan draf Lampiran yang ditanggapi) |  |  |
| dan seterusnya |  |  |